SISTEM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI *SHOWROOM* VERA MOTOR KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:
Ulfiatun Nadiroh
NIM : 222105020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

SISTEM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI *SHOWROOM* VERA MOTOR KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ulfiatun Nadiroh
NIM : 222105020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2026

SISTEM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI *SHOWROOM* VERA MOTOR KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Ulfiatun Nadiroh
NIM: 222105020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

H. Muzayyin, M.E.
NIP: 197808142023211011

SISTEM JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI *SHOWROOM* VERA MOTOR KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Sofiah, M.E.	**Mohammad Mirza Pratama, S.ST.,M.M.**
NIP.199105152019032005	**NIP.199112052023211022**

Anggota:

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPE. ()
2. H. Muzayyin, M.E. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP.196812261996031001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. An-Nisa (4): 29.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia serta membawa cahaya Islam yang menerangi kehidupan dengan ilmu pengetahuan dan keberkahan.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Haki dan Ibu Rifatin. Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, mereka senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak anaknya. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan bagi ayah dan ibu, khususnya karena telah berhasil mengantarkan anak perempuan terakhirnya meraih gelar sarjana yang diharapkan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan, serta dapat menyaksikan berbagai keberhasilan yang akan saya raih di masa mendatang.
2. Kakak kandung tercinta, Fitri Ramadhani, dan adik sepupu tersayang, Safiratul Komariyah, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, serta memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian studi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan studi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan dalam setiap urusan, serta keberkahan dalam kehidupan kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kepada sahabat seperjuangan, Ahmad Ibnu Mas' Ud, Frenda Ninggar Marsiska, Rasya Madaniah Nurul Islami, dan Muhammad Hadyansah Mahendra. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Berbagai kenangan dan perjuangan yang telah dilalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua diberikan kemudahan serta kesuksesan dalam meraih cita-cita.
4. Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 3 FEBI UIN KHAS JEMBER, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga kenangan dan tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dengan baik meskipun nantinya menempuh jalan kehidupan masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segenap puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul **"Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember"** dapat terselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. M, F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Ibu Dr. Sofiah, M. E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Bapak H. Muzayyin, M.E. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan kepada saya sejak memulai mengerjakan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Pemilik dan seluruh karyawan Showroom Vera Motor yang telah memberikan izin, informasi, dan bantuan selama proses penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Almamater saya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Jember, 01 Oktober 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ulfiatun Nadiroh

ABSTRAK

Ulfiatun Nadiroh, 2026: *Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Showroom Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Jual Beli Mobil Bekas, Makelar, Fiqh Muamalah.

Jual beli adalah suatu transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan dasar akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam praktiknya, jual beli mobil bekas dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, sering kali transaksi tersebut melibatkan jasa perantara atau makelar untuk membantu mempertemukan kedua belah pihak dan memperlancar proses jual beli. Dalam fiqh muamalah, perantara atau makelar dikenal dengan istilah *samsarah*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli serta memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, makelar berperan sebagai perantara untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah? 2) Bagaimana implementasi penentuan harga mobil di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah. 2) Untuk mengetahui implementasi penentuan harga mobil di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor telah sesuai dengan perspektif fiqh muamalah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sesuai dengan konsep *samsarah*, di mana makelar berperan sebagai perantara dan memperoleh komisi berdasarkan kesepakatan. 2) Implementasi penentuan harga mobil dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan, kelengkapan surat-surat, dan harga pasaran. Namun, masih ditemukan kurangnya transparansi dalam penyampaian harga oleh sebagian makelar yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam fiqh muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 27

1. Jual beli 27
2. Makelar 32
3. Penentuan Harga 39
4. Fiqh Muamalah 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 46

B. Lokasi Penelitian 47

C. Subjek Penelitian 47

D. Teknik Pengumpulan Data 48

E. Analisis Data 49

F. Keabsahan Data 51

G. Tahap-Tahap Penelitian 52

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 53

A. Gambaran Obyek Penelitian 53

B. Penyajian Data dan Analisis 56

C. Pembahasan Temuan 68

BAB V PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penjualan Tahun 2023-2025 8

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan ajaran yang menjadi tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan secara menyeluruh dan seimbang. Ketentuannya bukan hanya mengatur bidang ibadah, melainkan juga mengarahkan berbagai sisi kehidupan manusia. termasuk aktivitas ekonomi, transaksi, dan dunia usaha. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan oleh Allah SWT untuk saling bergantung dalam memenuhi berbagai keperluan kehidupannya. Kedudukan tersebut menuntut adanya interaksi antarindividu dalam mencukupi keperluan sehari hari. Salah satu cara berinteraksi yaitu melalui aktivitas perdagangan, yang harus dilaksanakan berdasarkan unsur beserta ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.[2]

Kegiatan perekonomian atau muamalah menjadi bagian utama dalam ajaran Islam yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip Ilahiyah agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Muamalah adalah aturan dalam Islam untuk mengatur interaksi antarsesama dengan tujuan mewujudkan keadilan, kedamaian, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memiliki keistimewaan dibandingkan agama lainnya, terutama karena sumber ajarannya dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Berlandaskan Al-Qur'an al-Karim

[2] Anggria Lastri dkk., *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 178.

dan as-Sunnah an-Nabawiyah, seluruh pembahasan mengenai perspektif ekonomi Islam disusun dan dikembangkan dengan landasan utama akidah Islam.[3]

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S.Al-Baqarah: 275).[4]

Ayat tersebut menjelaskan tentang Islam menghalalkan jual beli yang dilaksanakan dengan kejujuran, berkeadilan, dan saling ridha, serta mengharamkan riba sebab terdapat aspek ketidakadilan dan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan informasi pada proses jual beli serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Al-Qur'an serta hadis sebagai sumber tuntunan untuk menerapkan tata perilaku kegiatan usaha, yang di dalamnya terdapat ketentuan untuk menghindari riba, tindakan penipuan, serta penyampaian informasi yang tidak benar.[5] Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam jual beli menjadi hal yang penting.

Dalam perspektif ajaran Islam, pelaksanaan transaksi jual beli wajib didasarkan pada adanya kerelaan dan persetujuan yang tegas dari pihak-pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Mufidatul Ala, Jamjam, dan Seka Andrean, *Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Az-Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2023).

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-Baqarah 275.

[5] Ahmad Abqoriyin Hisan, Abdul Rokhim, dan Ahmadiono, *Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tunggal Griya Sakinah* (Sanskara Manajemen Dan Bisnis, Vol. 3, No. 03, Juli, 2025).

yang terlibat. Kejelasan ini menjadi syarat utama agar tidak terjadi unsur paksaan, ketidakpastian, maupun perselisihan di kemudian hari. Ahli fikih menerangkan bahwa sebuah akad perdagangan dinyatakan sah ketika sudah mencakup beberapa unsur pokok. Unsur pertama yaitu terdapat subjek akad, yaitu penjual dan pembeli yang cakap hukum. Unsur kedua berupa pernyataan kehendak yang menunjukkan terjadinya akad, baik melalui lafaz, tulisan, maupun bentuk lain yang dipahami sebagai ijab dan kabul. Unsur ketiga berkaitan dengan objek transaksi, yakni barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas. Unsur keempat adalah adanya nilai tukar atau harga yang disepakati sebagai kompensasi atas barang tersebut. Keempat unsur ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya proses perdagangan yang jujur, terbuka, serta sesuai dengan ketentuan muamalah berdasarkan ajaran Islam.[6]

Oleh karena itu, aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada perolehan laba, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan mengutamakan kejujuran, keterbukaan, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.[7] Selain itu, barang yang diharamkan menurut syariat Islam tidak boleh menjadi objek transaksi. Dengan demikian, dalam ajaran Islam proses transaksi perdagangan tidak hanya mengutamakan perolehan keuntungan, melainkan juga diarahkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Fitria Mastur, *Analisis Proses Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fahri Showroom Denpasar Bali*), Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

[7] Rona Salsabila, Ulfaniatul Hasanah, Muhammad Hasan, Ahmad Suaidy, MF.Hidayatullah, dan Fauzan, "Ontologi Ekonomi Islam: Kajian atas Nilai dan Tujuan Ekonomi dalam Perspektif Islam," (*Inovasi Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, Februari 2025)

meraih keridaan Allah SWT.

Jual beli merupakan sarana yang mempermudah seseorang untuk memenuhi beragam keperluan, baik berupa barang atau jasa. Dalam kegiatan tersebut, seseorang dapat melakukan pertukaran uang untuk memperoleh produk maupun jasa yang diperlukan, sesuai kesepakatan harga yang telah disetujui bersama.[8]

Dalam fiqh muamalah, praktik jual beli yang melibatkan pihak perantara atau makelar dikenal dengan istilah *simsarah*. Istilah *simsarah* menggambarkan kegiatan seseorang yang bertindak sebagai perantara antara penjual dengan pembeli yang bertujuan membantu serta memudahkan berlangsungnya proses transaksi, dan memperoleh imbalan jasa berupa upah. Dalam praktiknya, perantara (*simsar*) tidak memiliki barang yang diperjualbelikan, melainkan hanya berperan membantu mempertemukan pihak penjual (*ba'i*) dengan pembeli (*musytari*) untuk memperlancar transaksi jual beli.[9]

Pada dasarnya, kegiatan jual beli mobil dapat berlangsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli tanpa menggunakan perantara makelar. Akan tetapi, pada praktiknya, sebagian masyarakat lebih memilih menggunakan jasa makelar karena belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai spesifikasi kendaraan, harga mobil bekas di pasaran, serta kepada siapa kendaraan tersebut sebaiknya dijual atau dibeli. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[8] Anggria Lastri dkk., *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 179.

[9] Fithriana Syarqawie, Buku *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 25.

demikian, keberadaan makelar berkontribusi dalam mempermudah kelancaran transaksi karena memahami kondisi kendaraan dan memiliki jaringan relasi yang luas. Selain itu, makelar juga berupaya meyakinkan calon pembeli bahwa transaksi dilakukan secara aman, transparan, dan terbebas dari praktik riba, sehingga pelaksanaannya tetap berlandaskan pada aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Fatwa dari Komisi Saudi Arabia, Al Lajnah Ad Daimah, menerangkan bahwa ketika pihak pedagang menyerahkan besaran imbalan kepada perantara atas barang yang berhasil dijual melalui jasanya sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan, serta imbalan tersebut tidak dibebankan ke dalam harga barang dan tidak merugikan pembeli, maka pemberian tersebut diperbolehkan serta tidak termasuk perbuatan yang dilarang.[10] Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan, masih ditemukan perilaku makelar yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menaikkan harga tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi serta mengambil keuntungan yang berlebihan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi dan memungkinkan terjadinya kerugian pada pihak tertentu serta menunjukkan bahwa masih terdapat tindakan makelar yang belum seluruhnya sejalan dengan aturan yang ditetapkan.

Berdasarkan kajian literatur, ditemukan sejumlah kajian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam topik ini. Penelitian Indah Nur

[10] Syarif Hasim, Muhammad Izazi, dkk, "*Implementation of Agreements in Multilevel Marketing (MLM) Business Scehemes Based on Sharia Principles*", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3 No.1, 2023)3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Fauziah dkk. membahas karakter dan tata cara kerja makelar dalam transaksi mobil bekas berdasarkan etika bisnis Islam.[11] Selanjutnya, penelitian Devina Putri Azara dkk. mengkaji praktik *tadlis* (penipuan) serta pelaksanaan hak khiyar dalam transaksi mobil bekas dengan menitikberatkan pada kualitas objek jual beli serta keterbukaan informasi mengenai kondisi kendaraan.[12] Adapun penelitian Ahmad Hamdi dkk. membahas praktik makelar (*samsarah*) berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 151/DSN-MUI/VI/2022 yang menyatakan bahwa pemberian komisi (*ujrah*) kepada makelar diperbolehkan selama didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.[13]

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan masih berfokus pada karakter makelar, kualitas objek jual beli, dan komisi makelar. Sementara itu, penelitian ini mengkaji praktik jual beli mobil bekas melalui makelar dalam perspektif fiqh muamalah, termasuk penentuan harga, pemberian komisi, dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan wawancara pralapangan yang dilakukan pada beberapa *showroom* mobil bekas di Kabupaten Jember, yaitu Maradona Baru Mobil, Omah Mobil Jember, dan Mobilbos Jember, diperoleh informasi bahwa ketiga *showroom* tersebut sama-sama melibatkan makelar dalam proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[11] Indah Nur Fauziah, Nanik Eprianti, Iwan Permana, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas Medsos." *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS),* Vol. 2, No.1, 2023.

[12] Devina Putri Azara, Khoiruddin, dan Susi Nurkholidah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Tadlis (Penipuan) Dan Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Mobil Bekas Melalui Platform Daring." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 4, No. 4, 2026.*

[13] Hamdi, Ahmad, Abd. Rahman, dan Nahe'i. "Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah*)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* Vol. 1, No. 2, 2024.

transaksi mobil bekas. Pada Maradona Baru Mobil, makelar berperan dalam mempertemukan penjual dan pembeli, sedangkan penentuan harga kendaraan ditetapkan oleh pihak *showroom*. Pada Omah Mobil Jember, makelar berfungsi sebagai perantara dalam proses pemasaran kendaraan dan memperoleh keuntungan berupa komisi dari setiap transaksi yang berhasil dilakukan. Sementara itu, pada Mobilbos Jember, makelar juga perantara antara penjual dengan pembeli, namun harga kendaraan pada umumnya telah ditetapkan sejak awal oleh pihak yang bersangkutan.[14]

Berdasarkan hasil pengamatan awal tersebut, ditemukan bahwa praktik makelar pada ketiga *showroom* cenderung hanya berfungsi sebagai perantara dalam pemasaran kendaraan dan belum menunjukkan peran yang lebih luas dalam proses penentuan harga. Berbeda dengan ketiga *showroom* tersebut, hasil pengamatan awal di *Showroom* Vera diketahui bahwa makelar tidak hanya bertugas untuk mempertemukan kedua pihak dalam transaksi, tetapi juga terlibat dalam proses negosiasi dan penentuan harga kendaraan. Selain itu, *Showroom* Vera menerapkan dua bentuk sistem penjualan, yaitu kendaraan yang dibeli langsung oleh pemilik *showroom* dan kendaraan titipan yang dipasarkan melalui *showroom*. Untuk kendaraan titipan, harga jual umumnya telah ditetapkan sejak awal berdasarkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan pihak *showroom*. Makelar memperoleh keuntungan dari setiap unit yang berhasil terjual dengan komisi berkisar antara 500 ribu hingga 5 juta. *Showroom* ini dikelola oleh satu orang pemilik, dua makelar, dan dua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Wawancara dengan Hiro P. Samtani (Maradona Baru Mobil), Yeni (Omah Mobil Jember), dan Zen (Mobilbos Jember), 15 November 2025.

pegawai.[15]

Perkembangan usaha di *Showroom* Vera Motor juga dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang berhasil terjual dalam tiga tahun terakhir. Berikut data penjualan *Showroom* Vera Motor dari tahun 2023-2025:

Tabel 1. 1 Penjualan Tahun 2023-2025

Tahun	Penjuaalan Pertahun
2023	22 unit
2024	29 unit
2025	42 unit

Sumber: Data Penjualan Showroom Vera Motor, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penjualan mobil bekas di *Showroom* Vera Motor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penjualan tersebut tidak terlepas dari peran makelar yang membantu memperluas jaringan pemasaran, memperluas jangkauan calon pembeli, serta mempermudah terjadinya proses jual beli mobil bekas pada *Showroom* Vera Motor.

Namun demikian, melalui wawancara dengan pihak makelar, diketahui bahwa dalam praktiknya masih ditemukan beberapa praktik yang belum sesuai dalam proses transaksi melalui perantara makelar. Tindakan tersebut antara lain masih terbatasnya informasi mengenai penetapan harga, sehingga harga yang ditetapkan terkadang dinaikkan dari harga sebenarnya yang telah disepakati dengan penjual. Kondisi tersebut dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi karena adanya informasi yang kurang jelas serta harga yang belum ditentukan secara adil, sehingga dapat

[15] Bapak Sujono, Pemilik *Showroom* , wawancara pada tanggal 26 Desember 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.[16] Hal tersebut menunjukkan pentingnya transparansi harga dalam transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan secara terbuka kepada para pihak dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan. Selain itu, keterbukaan mengenai harga, kondisi kendaraan, dan biaya transaksi menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli.[17]

Showroom Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada adanya ciri tersendiri dalam praktik transaksi mobil bekas dengan melibatkan makelar, khususnya pada keterlibatan makelar pada penetapan nilai jual kendaraan. Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul: "Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar dalam Perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember."

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah?
2. Bagaimana implementasi penentuan harga mobil di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Bapak Pit sebagai makelar, wawancara 26 Desember 2025.

[17] Ika Maurida, Salman Ridho Hanna, dan Siti Indah Purwaning Yuwana, "Optimalisasi Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Minat Pengunjung di Pasar Tanjung Kabupaten Jember," *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 17.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah
2. Untuk mengetahui implementasi penentuan harga mobil di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Besar harapan studi ini mampu menambah wawasan dan memperluas pemahaman, khususnya mengenai fiqh muamalah yang berkaitan dengan transaksi mobil bekas melalui jasa makelar. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian berikutnya, mengenai jual beli melalui perantara berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Penulis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam bidang akademik sekaligus meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan penelitian di masa mendatang, khususnya dalam bidang kajian yang diteliti.

 b. Bagi Masyarakat

 Diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat terkait pelaksanaan jual beli mobil bekas melalui jasa makelar yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama mengenai kejelasan akad,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

transparansi harga, dan keadilan dalam transaksi, sehingga pelaksanaannya terhindar dari praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah uraian yang digunakan untuk menerangkan beberapa istilah utama yang berkaitan dengan judul penelitian. Bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan maksud dari setiap istilah yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap maksud peneliti.[18]

1. Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa diartikan sebagai kegiatan menjual atau menukarkan suatu barang dengan barang lain. Adapun secara terminologis, jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan pengalihan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Pelaksanaannya harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan lain yang berlaku dalam syariat Islam. Jika rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tidak sesuai maka perjanjiannya dianggap tidak sah berdasarkan syariat Islam.[19]

2. Mobil Bekas

Dalam bidang otomotif Indonesia, mobil bekas atau mobil *second*

[18] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

[19] Anggria Lastri dkk., Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merujuk pada kendaraan bermotor roda empat yang kepemilikannya telah beralih dari pemilik sebelumnya kepada pemilik selanjutnya. Pada dasarnya, mobil bekas adalah kendaraan yang sebelumnya dimiliki dan digunakan orang lain, lalu ditawarkan kembali untuk diperjualbelikan. Penjualan mobil bekas dapat ditempuh melalui beberapa metode, salah satunya lewat dealer resmi, perantara atau makelar, maupun secara langsung antara pemilik sebelumnya dengan calon pembeli. Kendaraan bekas tetap diminati oleh masyarakat karena menawarkan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan mobil baru, meskipun kondisi kendaraan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat penggunaan dan perawatan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya.[20]

3. Makelar

Makelar merupakan pihak yang berperan mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli pada kegiatan jual beli dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan transaksi. Makelar merupakan pihak yang membantu proses jual beli dengan mencarikan calon pembeli serta memasarkan barang milik penjual. Dalam praktiknya, makelar juga dapat memperoleh imbalan berupa komisi atas jasa yang diberikan. Dalam kitab fiqh, makelar dikenal dengan istilah simsar, ialah pihak yang membantu mempertemukan penjual dengan pembeli dalam kegiatan jual beli sehingga tercapai kesepakatan dan proses transaksi dapat terlaksana dengan lebih mudah.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Reksoprayitno, Manajemen Otomotif (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) 45.
[21] Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, STAIN Batusangkar Press

Peran utama makelar dalam kegiatan jual beli adalah menghubungkan pihak penjual dengan calon pembeli sehingga komunikasi antara kedua pihak dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugas tersebut, makelar menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi serta memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku. Selain itu, makelar turut membantu proses negosiasi hingga tercapai kesepakatan antara penjual dan calon pembeli.[22]

4. Fiqh Muamalah

Fiqh merupakan ilmu yang membahas aturan dalam syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan bersifat praktis (*amaliyah*). Ketentuan tersebut didasarkan pada dalil-dalil khusus yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Muamalah merujuk pada segala bentuk transaksi, kegiatan, atau hubungan antarmanusia dalam urusan duniawi, seperti pergaulan sosial dan ekonomi. Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang kajian fiqh yanng mengatur ketentuan syariat Islam mengenai hubungan dan kegiatan ekonomi antarmanusia, meliputi jual beli, sewa-menyewa, kerja sama dalam usaha, dan beragam bentuk transaksi lainnya. Dengan demikian, fiqh muamalah dapat dipahami sebagai hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(2014), 15.

[22] Nurul Widyawati Islami Rahayu, Khamdan Rifa'I, dan Abdul Rokhim, "*Komunikasi Etika Bisnis dalam Keberagaman Agama di Kabupaten Jember*," (IJIC: Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 4 No. 2, 2021).

[23] Ahmad Syaichoni, *Fiqh muamalah, Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023), 10-11.

5. *Showroom*

Showroom mobil merupakan suatu badan usaha yang berfokus pada kegiatan perdagangan mobil bekas dengan kualitas yang terjamin. *Showroom* ini berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen. sehingga mendukung kelancaran aktivitas pemasaran dan transaksi dengan menyediakan berbagai merek dan tipe kendaraan bagi konsumen. Melalui pelayanan yang profesional, *showroom* berupaya membantu konsumen memperoleh kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan, selera, dan kemampuan finansialnya sehingga proses pembelian berlangsung nyaman dan memuaskan.[24]

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, memuat beberapa bagian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini disusun untuk menyajikan penjelasan awal mengenai isi dan susunan pembahasan dalam skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, membahas hasil penelitin sebelumnya yang berkaitan dengan praktik jual beli melalui makelar. Bagian ini juga membahas landasan teori yang digunakan peneliti sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode dan teknik yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data dan lokasi yang dipilih menjadi tempat penelitian. Bagian ini juga menguraikan tahapan-tahapan

[24] Gilbert Mc Devinn, *Showroom Definition*, Edisi 154, (Jakarta: Kompas Gramedia Building Unit 2 lt 1, 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penelitian yang dilakukan agar proses pelaksanaan penelitian dapat dipahami secara jelas dan tersusun.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui tahapan pengumpulan data, serta mengkaji temuan penelitian sesuai dengan pembahasan penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti dan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dirangkum, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan, meliputi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, serta berbagai karya penelitian lainnya.[25]

1. Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra (2022) "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) Dan Jual Beli Lelang (*Bay Al-Muzayaddah*)".[26]

 Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme jual beli lelang serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah. Penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik lelang diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, dilandasi kerelaan kedua pihak, terbebas dari unsur *gharar*, *tadlis*, serta penipuan. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemukan kendala pada aspek transparansi informasi dan mekanisme penawaran, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak

[25] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

[26] Ficha Melina, Hendra Eka Saputra, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)"*, Universitas Islam Riau, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 5 No 1, Juni 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diawasi secara optimal.

Persamaannya terletak pada kajian fiqh muamalah dan metode penelitian. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji sistem lelang, sedangkan penelitian penulis mengkaji jual beli mobil bekas melalui makelar.

2. Mufidatul Ala, Jamjam, dan Seka Andrean (2023) "Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam".[27]

Kajian ini bertujuan memahami pelaksanaan jual beli mobil bekas yang melibatkan makelar beserta keselarasan terhadap prinsip ekonomi Islam. Metode yang diterapkan ialah deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik makelar di *Showroom* Mobil 29 masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Ditemukan adanya ketidaktransparanan dalam penetapan harga, praktik menutup-nutupi cacat kendaraan, serta pengambilan keuntungan tanpa sepengetahuan para pihak. Kondisi tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Persamaannya terletak pada kajian jual beli mobil bekas melalui makelar dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya perspektif yang digunakan, Penelitian tersebut ekonomi Islam, sedangkan penulis dalam fiqh muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Mufidatul Ala, Jamjam, Seka Andrean, *"Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam",* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam An Nur Lampung, 2023.

3. Skripsi oleh Rizal Maftahul Huda (2023) "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom*".[28]

 Kajian ini bertujuan mengkaji praktik jual beli mobil bekas di *showroom* serta menilainya berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jual beli mobil bekas di *showroom* tersebut sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah., berdasarkan kerelaan para pihak, kejelasan objek, dan kesepakatan harga. Namun, masih terdapat kekurangan dalam transparansi informasi kondisi kendaraan yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar*.

 Persamaannya terletak pada objek kajian yaitu jual beli mobil bekas dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian tersebut berlandaskan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis menggunakan fiqh muamalah.

4. Khaerul Fikri, Teti Indrawati Purnamasari, dan Apipuddin (2023) "Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat".[29]

 Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jasa makelar dalam jual beli HP bekas serta kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Rizal Maftahul Huda, *'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di Showroom'*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

[29] Khaerul Fikri, Teti Indrawati Purnamasari, Dan Apipuddin, *Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Di Desa Kediri Lombok Barat*, Universitas Islam Negeri Mataram, BHES: Vol. 1, No. 1, 2023

penelitian menjelaskan jasa makelar diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli serta membantu kelancaran transaksi. Namun, ditemukan praktik yang tidak sesuai, seperti menaikkan harga tanpa kesepakatan, memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang, serta pembatalan sepihak demi keuntungan pribadi. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Persamaannya terletak pada kajian praktik jual beli melalui makelar. Perbedaannya pada objek penelitian dan perspektif yang digunakan, penelitian ini berfokus pada HP bekas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sementara penulis mengkaji mobil bekas dalam perspektif fiqh muamalah.

5. Skripsi oleh Ganteng Julian (2023) "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo".[30]

Kajian ini bertujuan meninjau praktik makelar dalam jual beli ikan lele serta keabsahan upahnya menurut hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pencampuran kualitas ikan oleh makelar tidak sah disebabkan oleh adanya unsur penipuan dan tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, sedangkan pemberian upah kepada makelar diperbolehkan selama berdasarkan kesepakatan yang jelas serta tidak bertentangan dengan

[30] Ganteng Julian, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

syariat.

Persamaannya terletak pada kajian praktik makelar dan metode penelitian. Perbedaannya pada objek, yaitu ikan lele, sedangkan penelitian penulis berfokus pada mobil bekas dalam perspektif fiqh muamalah.

6. Wahid Nur Salim dan Irvan Iswandi (2023) "Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat".[31]

 Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik makelar dan pemberian upah dalam jual beli tanah berdasarkan hukum Islam dengan metode kualitatif lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan praktik makelar jual beli tanah di Desa Mekarjaya dilakusanakan dengan tahapan penyampaian objek tanah oleh pemilik kepada makelar, pengecekan dokumen kepemilikan, kesepakatan harga dan upah makelar, hingga mempertemukan penjual dengan pembeli. Praktik tersebut dinilai sejalan dengan hukum Islam selama dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, kesepakatan bersama, dan tidak mengandung unsur penipuan atau paksaan, serta upah makelar diberikan sesuai akad yang disepakati.

 Persamaannya terletak pada kajian makelar dan metode penelitian. Perbedaannya pada objek, yaitu tanah, sedangkan penulis pada mobil bekas dalam perspektif fiqh muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Wahid Nur Salim dan Irvan Iswandi, *Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu Jawa Barat*, Jurnal Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol. 1 No. 5, 2023.

7. Skripsi oleh Fitria Mastur (2024) "Analisis Proses Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fahri *Showroom* Denpasar Bali)".[32]

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses jual beli mobil bekas yang melibatkan makelar serta mengkajinya berdasarkan perspektif ekonomi syariah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses jual beli melalui makelar di *showroom* tersebut secara umum telah memenuhi rukun jual beli, namun masih ditemukan praktik yang kurang transparan terkait penyampaian kondisi fisik kendaraan dan ketidakjelasan informasi harga antara pemilik dan calon pembeli.

 Persamaannya pada objek dan metode penelitian. Perbedaannya pada lokasi dan perspektif kajian, yaitu ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fiqh muamalah.

8. Skripsi oleh Nabel Wira Wisdama (2024) *"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Makelar Dalam Jual Beli Mobil"*.[33]

 Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab makelar dalam jual beli mobil bekas menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian mengungkapkan peran makelar pada transaksi jual beli mobil bekas masih terbatas karena hanya bertindak sebagai perantara, padahal secara hukum tanggung jawab tersebut seharusnya juga ditanggung oleh makelar yang memengaruhi kondisi barang dagangan. Upaya yang

[32] Fitria Mastur, *Analisis Proses Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Fahri Showroom Denpasar Bali)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

[33] Nabel Wira Wisdama, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Makelar Dalam Jual Beli Mobil*, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ditawarkan meliputi peningkatan perlindungan hukum terhadap konsumen serta kewajiban makelar dalam menyampaikan informasi kondisi kendaraan secara transparan guna menghindari praktik penyembunyian cacat tersembunyi.

Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu jual beli mobil melalui makelar. Perbedaannya pada perspektif kajian, penelitian ini menggunakan hukum positif, sementara penelitian penulis menggunakan perspektif fiqh muamalah.

9. Skripsi oleh Hisam Mahyudin (2025) "Analisis Akad *Samsarah* Dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Di Desa Saiti Kabupaten Banggai),".[34]

Kajian ini bertujuan mengkaji praktik makelar pada transaksi jual beli motor bekas berdasarkan prinsip ekonomi Islam menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan praktik tersebut pada dasarnya diperkenankan dalam ekonomi Islam apabila dilaksanakan dengan mengedepankan nilai kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab. Peran makelar dinilai membantu memperlancar proses transaksi, mulai dari pencarian pembeli hingga negosiasi harga. Namun, praktik tersebut tetap harus menghindari unsur *gharar*, penipuan, dan ketidakjelasan akad agar tidak merugikan salah satu pihak.

Persamaannya terletak pada kajian jual beli kendaraan bekas melalui makelar serta metode yang digunakan. Perbedaan terdapat pada

[34] Hisam Mahyudin, *Analisis Akad Samsarah Dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Di Desa Saiti Kabupaten Banggai)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

objek dan lokasi, yaitu penelitian ini mengkaji jual beli motor bekas, sementara penulis membahas jual beli mobil bekas.

10. Nasya Ramadhani, Khoiruddin, dan Gatot Bintoro Putro Aji (2026) "Analisis Akad Jual Beli Rumah Sistem Perantara Perspektif Fikih Muamalah".[35]

 Kajian ini bertujuan menganalisis transaksi jual beli rumah melalui perantara berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan praktik jual beli rumah sistem perantara di lokasi tersebut belum sejalan dengan konsep akad dalam fikih muamalah karena perantara bertindak sebagai penjual atas objek yang bukan miliknya serta adanya ketidakterbukaan harga (manipulasi harga) tanpa sepengetahuan pemilik yang menimbulkan unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*).

 Persamaannya terletak pada kajian perantara dalam perspektif fikih muamalah dan metode penelitian. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi, yaitu rumah, sedangkan penulis mengkaji mobil bekas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Nasya Ramadhani, Khoiruddin, dan Gatot Bintoro Putro Aji, *Analisis Akad Jual Beli Rumah Sistem Perantara Perspektif Fikih Muamalah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2026.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ficha Melina, Hendra Eka Saputra (2022)	Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) Dan Jual Beli Lelang.	Menggunakan perspektif Fiqh Muamalah dan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data serupa.	Penelitian ini memfokuskan pada sistem jual beli lelang sedangkan penulis memfokuskan pada sistem jual beli mobil bekas melalui makelar.
2.	Mufidatul Ala, Jamjam, Seka Andrean (2023)	Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam.	Sama-sama mengkaji sistem makelar pada mobil bekas, dengan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*).	Kajian ini memfokuskan pada perspektif Ekonomi Islam dengan lokasi di *Showroom* Mobil 29 Lampung, sedangkan penulis berfokus pada perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Mayang Jember.
3.	Rizal Maftahul Huda (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas di *Showroom*.	Sama-sama Mengkaji jual beli mobil bekas dalam perspektif hukum Islam dan metode kualitatif (observasi, wawancara, dokumentasi).	Kajian ini memfokuskan praktik jual beli mobil di *showroom* secara umum dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis memfokuskan pada sistem makelar dengan perspektif Fiqh Muamalah.
4.	Khaerul Fikri, Teti Indrawati Purnamasari ,dan Apipuddin, (2023)	Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat,	Sama-sama memfokuskan praktik jual beli melalui jasa makelar dan menggunakan metode kualitatif deskriptif	Penelitian ini memfokuskan jual beli HP bekas dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis memfokuskan pada jual beli mobil bekas dengan perspektif Fiqh Muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5.	Ganteng Julian (2023)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele melalui Makelar.	Sama-sama mengkaji praktik perantara (makelar) dan metode kualitatif deskriptif.	Penelitian ini memfokuskan jual beli ikan lele di sektor peternakan sedangkan penulis memfokuskan pada jual beli mobil bekas.
6.	Wahid Nur Salim & Irvan Iswandi (2023)	Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam.	Sama-sama memfokuskan praktik jual beli melalui makelar dengan metode kualitatif deskriptif.	Kajian ini memfokuskan jual beli tanah perspektif hukum islam di Indramayu, sementara penulis berfokus pada jual beli mobil bekas dengan penekanan pada perspektif Fiqh Muamalah.
7.	Fitria Mastur (2024)	Analisis Proses Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.	Sama-sama memfokuskan sistem jual beli mobil bekas melalui perantara (makelar) dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Penelitian ini memfokuskan pada perspektif Ekonomi Syariah dengan lokasi di Denpasar Bali, sedangkan penulis memfokuskan pada perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor di Mayang Jember.
8.	Nabel Wira Wisdama (2024)	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Makelar Dalam Jual Beli Mobil.	Sama-sama mengkaji praktik makelar pada transaksi mobil bekas dengan metode penelitian lapangan (*field research*).	Penelitian ini memfokuskan pada pendekatan yuridis sosiologis (hukum positif) di wilayah Brebes, sedangkan penulis menggunakan perspektif Fiqh Muamalah di Mayang Jember.
9.	Hisam Mahyudin (2025)	Analisis Akad *Samsarah* Dalam Praktik	Sama-sama membahas praktik makelar	Penelitian ini memfokuskan pada jual beli sepeda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

		Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar.	(*samsarah*) kendaraan bekas serta menggunakan metode kualitatif.	motor bekas di Desa Saiti sedangkan penulis memfokuskan jual beli mobil bekas di *Showroom* Vera Motor.
10.	Nasya Ramadhani, Khoiruddin, dan Gatot Bintoro Putro Aji, (2026)	Analisis Akad Jual Beli Rumah Sistem Perantara Perspektif Fikih Muamalah.	Sama-sama memfokuskan praktik jasa perantara (*samsarah*) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah dengan metode kualitatif.	Penelitian ini memfokuskan transaksi jual beli rumah di Kabupaten Tanggamus sedangkan penulis memfokuskan pada jual beli mobil bekas.

Sumber: Dioalah Dari Penelitian Terdahulu, 2026

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus yaitu membahas mengenai praktik perantara atau makelar dalam transaksi jual beli. Akan tetapi, perbedaannya terdapat pada objek penelitian serta perspektif yang diterapkan. Keunikan kajian ini terletak pada pembahasannya yang secara khusus mengkaji sistem jual beli mobil bekas dengan menggunakan perspektif Fiqh Muamalah yang bertempat di *Showroom* Vera Motor, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember" bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut.

B. Kajian Teori

1. Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah suatu bentuk pertukaran antara harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Selain itu, jual beli juga dipahami sebagai proses pengalihan hak atas suatu barang disertai imbalan tertentu yang dilaksanakan melalui mekanisme yang dibolehkan dalam syariat.[36]

Menurut Imam Hanafi Jual beli adalah kegiatan pertukaran barang atau harta yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, jual beli mencakup pertukaran barang maupun harta yang mempunyai nilai serta manfaat yang seimbang bagi kedua pihak. Ciri tersebut menjadi pembeda antara jual beli dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*), yang lebih menekankan pada pemanfaatan jasa atau kegunaan suatu barang tanpa adanya perpindahan kepemilikan. Keabsahan transaksi jual beli sangat bergantung pada adanya persetujuan antara pihak penjual dan pembeli, sehingga kerelaan menjadi syarat utama. Dengan demikian, prinsip suka sama suka menjadi landasan pokok dalam pelaksanaan jual beli.[37]

Sementara itu, Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Ismail Pane, dkk., Fiqh Muamalah Kontemporer (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022),126.

[37] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) 21.

sebagai proses pertukaran harta dan dilaksanakan secara timbal balik antara para pihak, disertai dengan adanya penerimaan masing-masing pihak serta kemampuan untuk mengelola objek transaksi (*tasharruf*), yang dilaksanakan melalui akad ijab dan qabul serta berlandaskan pada ketentuan syariat.[38]

Berdasarkan penjelasan tersebut, jual beli dapat dipahami sebagai kegiatan pertukaran barang yang didasarkan pada akad, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang bertransaksi. Dalam pelaksanaannya, pembeli memberikan imbalan kepada penjual sebagai pengganti barang yang diperoleh. Oleh karena itu, jual beli dapat diartikan menjadi suatu perbuatan saling memberikan antara penjual dengan pembeli agar setiap pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan kebutuhannya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam, transaksi jual beli dapat dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُه اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri,

[38]Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (2011), hal. 52.

> sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S.Al-Baqarah: 275).[39]

Makna dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan jual beli dibolehkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah. Allah SWT menghalalkan praktik perdagangan yang sah, namun dengan tegas melarang segala bentuk riba karena termasuk perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, transaksi jual beli harus dilaksanakan secara jujur, tidak mengandung praktik riba, *maisir*, maupun *gharar*, serta tidak menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, salah satu dasar dalam pelaksanaan akad jual beli menurut syariat adalah adanya persetujuan dan keridhaan dari kedua belah pihak.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam pandangan Islam, praktik jual beli dengan melibatkan perantara makelar yang saat ini umum digunakan dalam berbagai transaksi perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Hal ini mencakup pemenuhan rukun dan syarat yang menentukan keabsahan jual beli. Terkait dengan rukun

[39] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 275.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

jual beli tersebut, terdapat perbedaan pendapat di antara jumhur ulama dan ulama mazhab Hanafiyah.

Menurut Jumhur ulama, terdapat empat unsur yang menjadi rukun dalam jual beli, yaitu:

1) Orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.
2) Sighat, berupa ijab dan kabul.
3) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan.
4) Nilai tukar sebagai pengganti barang.

Sementara menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan kabul sebagai pernyataan persetujuan dari kedua pihak untuk melaksanakan transaksi. Akan tetapi, mengingat persetujuan merupakan sesuatu yang bersifat internal dan tidak dapat diketahui secara langsung, diperlukan adanya tanda atau indikator yang memperlihatkan terjadinya ijab dan kabul, baik melalui ucapan maupun perbuatan, seperti tindakan saling menyerahkan antara penjual dan pembeli. Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang melakukan akad, barang yang menjadi objek transaksi, serta alat pembayaran merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli, tetapi tidak termasuk dalam rukun jual beli.[40]

Syarat sahnya transaksi Jual beli memiliki ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad serta objek yang diperjualbelikan. Adapun syarat orang yang melaksanakan akad

[40] Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 70-72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

meliputi:

1) Berakal, yaitu Pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki kemampuan berpikir yang sehat. Dengan demikian, anak kecil yang belum memiliki kemampuan berpikir secara baik tidak diperbolehkan melaksanakan akad jual beli. Jika akad tersebut tetap dilakukan, maka transaksi dianggap tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa pihak yang melaksanakan jual beli wajib sudah usia baligh serta memiliki kemampuan berpikir yang sehat. Sementara itu, orang yang masih dalam tahap mumayyiz dinilai belum sah melakukan transaksi jual beli, walaupun telah mendapatkan persetujuan dari walinya.
2) Pihak yang melakukan transaksi harus dilakukan oleh dua pihak yang berbeda, artinya satu orang tidak boleh bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam satu transaksi yang sama.

Adapun syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek jual beli meliputi:

1) Barang harus ada dan berwujud, yaitu objek yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata keberadaannya dan dapat diketahui, bukan berupa sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak dapat diakses.
2) Barang harus memiliki nilai, halal, dan dapat dimiliki. Artinya, barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, tidak melanggar syariat Islam, serta dapat dimiliki secara sah.
3) Kepemilikan yang jelas dan sah, yakni barang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

diperjualbelikan harus berada dalam penguasaan penuh penjual sehingga ia memiliki kewenangan hukum untuk melakukan transaksi.

4) Barang dapat diberikan pada saat akad dilakukan, sehingga objek jual beli memungkinkan untuk diserahkan tanpa adanya penundaan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.[41]

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa suatu transaksi hanya dapat dinilai sah apabila seluruh ketentuan yang telah ditetapkan terpenuhi. Ketentuan tersebut meliputi kejelasan objek transaksi, kepastian kepemilikan, serta pemenuhan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi menjadi tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga legalitas dan keabsahan akad yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Makelar

a. Pengertian Makelar (*Samsarah*)

Menurut Sayyid Sabiq, *samsarah* merupakan pihak yang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli dalam kegiatan jual beli, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Keberadaan perantara membantu mempermudah para pihak dalam memperoleh persetujuan, di mana *samsarah* berperan sebagai

[41] Abdi Wijaya, *Fikih Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2022), 120

wakil salah satu pihak dalam melaksanakan kegiatan penjualan maupun pembelian. Atas peran tersebut, *samsarah* berhak memperoleh imbalan sebagai kompensasi jasa yang diberikan. Dengan demikian, *samsarah* memiliki fungsi untuk memperlancar jalannya transaksi penjual dengan pembeli berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.[42] Dalam menjalankan fungsi tersebut, makelar harus menyampaikan informasi secara benar dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang barang maupun jasa yang ditawarkan, harga, mutu, keamanan, serta keterangan lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan.[43] *Samsarah* adalah istilah bagi pihak yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain dan memperoleh imbalan, baik dalam kegiatan menjual maupun membeli suatu barang. Istilah ini juga digunakan bagi orang yang berperan dalam mencarikan atau mempertemukan pihak lain sebagai rekan transaksi, sehingga *simsar* memperoleh imbalan atau komisi dari pihak yang menggunakan jasanya. Adapun *al-simsar* (bentuk jamak dari *samsarah*) dipahami sebagai pihak yang mempertemukan penjual dengan pembeli, yakni perantara perdagangan sebagai penghubung atau penengah dalam proses transaksi, yang dalam istilah lain dikenal pula sebagai *al-dallal* (petunjuk), yaitu pihak yang memberikan petunjuk atau perantara.

Dari beberapa uraian mengenai makelar (*samsarah*) tersebut,

[42] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 (Bandung: PT Al-Maʿarif, 2006) 15.

[43] Fauzan, Fauzan, Nurul Setianingrum, dan Mauliyah Nur Ika. "Etika Bisnis Dan Profesi." Indigo Media (2023). 67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat dipahami bahwa *samsarah* adalah pihak yang bertindak sebagai perantara dengan membantu menjual barang atau mencarikan pembeli sehingga pelaksanaan kegiatan jual beli menjadi lebih mudah dan terarah. Dalam menjalankan tugas tersebut, *samsarah* berhak memperoleh imbalan berupa upah atau komisi atas setiap transaksi yang berhasil dilaksanakan, yang besarnya telah disepakati sebelum akad kerja sama berlangsung. Imbalan tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, samsarah memiliki peran penting dalam menghubungkan penjual dengan pembeli hingga tercapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

b. Dasar Hukum Makelar

1) Al-Qur'an

Barang yang akan diperjualbelikan wajib dijelaskan secara jelas dan lengkap, termasuk kondisi serta spesifikasinya. Keterbukaan informasi tersebut penting karena berhubungan dalam membangun kepercayaan konsumen serta profesionalitas makelar. Makelar dituntut untuk bersikap jujur saat melaksanakan tugasnya, mengingat pendapatan yang diterima sangat dipengaruhi oleh reputasi dan kejujuran yang dimilikinya. Ketentuan mengenai peran makelar sebagai perantara dalam transaksi juga memiliki dasar dalam ajaran Islam, yang menyatakan bahwa setiap transaksi wajib dilakukan berdasarkan nilai kejujuran dan keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadam." (Q.S. An-Nisa 29)[44]

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kejelasan barang yang menjadi objek transaksi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Objek yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara jelas, mencakup jenis, kondisi, serta nilainya, agar penjual dan pembeli memperoleh pemahaman yang sama sebelum transaksi berlangsung. Setelah tercapai persetujuan, kedua pihak harus menjalankan kesepakatan yang telah dibuat serta tidak diperkenankan mengingkari atau membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan serta hubungan yang baik di antara para pihak dalam kegiatan jual beli.

2) Hadist

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

[44] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. An-Nisa (4): 29.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman, “Ada tiga perkara yang aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa yang Aku menjadi musuhnya, maka Aku patahkan dia. Mereka itu ialah orang yang bersumpah dengan nama-Ku kemudian dia ingkar sumpahnya, dan orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan uangnya, dan orang yang mempekerjakan buruh kemudian dia menuntut kerja penuh tapi tidak memberikan upah pada buruh itu.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengandung tiga pesan penting. Pertama, Islam melarang segala bentuk kezaliman, termasuk mengambil atau menahan hak orang lain. Kedua, tidak memberikan imbalan yang menjadi hak seseorang atas pekerjaan yang telah diselesaikan merupakan tindakan yang merugikan dan termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan. Ketiga, setiap pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang diselesaikannya sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilandasi kejujuran dan keadilan.

c. Syarat Makelar

1) Adanya persetujuan para pihak. Transaksi jual beli harus dilaksanakan berlandaskan prinsip saling rela antara penjual dengan pembeli. Setiap pihak wajib menyatakan persetujuan terhadap seluruh ketentuan akad yang disepakati, tanpa disertai unsur pemaksaan, tekanan, maupun tindakan penipuan.
2) Objek akad jelas dan dapat dimanfaatkan. Objek akad harus dapat diketahui secara jelas manfaatnya serta dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima barang tersebut. Selain itu, objek transaksi harus memiliki kejelasan serta mampu dilaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

oleh para pihak, bukan berupa sesuatu yang belum pasti ataupun tidak berwujud secara nyata.

3) Objek akad bersifat halal. Objek yang menjadi akad harus merupakan barang yang halal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

4) Kepemilikan atau izin atas objek. Barang yang menjadi objek akad harus berada dalam kepemilikan yang sah dari pihak yang melakukan akad. Apabila barang tersebut bukan miliknya, maka pelaksanaan akad sangat bergantung pada adanya persetujuan dari pemilik barang yang sah.[45]

d. Makelar yang dilarang

Praktik pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Pemakelaran yang merugikan pembeli. Praktik ini terjadi apabila makelar melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti menyembunyikan cacat atau kekurangan barang serta menetapkan harga yang jauh melebihi nilai sebenarnya tanpa memberikan informasi yang jelas. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan pembeli mengalami kerugian karena tidak mengetahui kondisi barang yang sesungguhnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, STAIN Batusangkar Press (2014), 17.

2) Pemakelaran yang merugikan penjual. Tindakan ini dapat terjadi ketika makelar sengaja menekan harga jual agar memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan pribadi. Selain itu, makelar juga dapat merugikan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka mengenai harga pasar atau menyembunyikan informasi penting terkait penjualan barang.[46]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemakelaran dalam Islam tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur penipuan, ketidakjujuran, dan tindakan yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu, kegiatan pemakelaran harus dilaksanakan dengan mengutamakan kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam transaksi agar hak setiap pihak tetap terjaga dan tidak ada pihak yang dirugikan.

e. Prinsip Makelar

1) Kejujuran dan Amanah. Kejujuran menjadi dasar penting untuk memperoleh keberkahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sikap amanah. Seorang makelar dituntut untuk bersikap jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas, tidak menaikkan atau mengubah harga untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan kondisi dan kekurangan barang secara terbuka kepada calon pembeli.

[46] Siti Musyarifah, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Muamalah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019),. 112-113.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Itikad Baik. Makelar wajib memiliki niat yang baik dalam menawarkan barang maupun mencari barang yang diperlukan oleh pihak lain. Dalam menjalankan aktivitasnya, makelar tidak diperkenankan melakukan penipuan serta harus menghindari praktik bisnis yang diharamkan maupun yang bersifat syubhat.
3) Kesepakatan Bersama. Seluruh perjanjian dengan makelar harus didasarkan persetujuan para pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun tipu daya dalam bentuk apa pun.
4) Prinsip *Al-Muwanah* (Kemitraan). Makelar perlu membangun hubungan kerja sama yang baik dengan penjual maupun pembeli. Dalam hal ini, makelar dituntut untuk bersikap profesional dan objektif sehingga dapat menjadi pihak yang dipercaya oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi.[47]

3. Penentuan Harga

a. Pengertian Penentuan Harga

Dalam perspektif fiqh muamalah, penentuan harga (*tas'ir* atau *taqdir as-si'r*) merupakan proses penetapan nilai suatu barang atau jasa yang telah disetujui seluruh pihak dalam transaksi. Harga tersebut menjadi bentuk nilai tukar yang sah atas perpindahan kepemilikan barang dan harus ditentukan secara jelas, adil, serta terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), serta riba.[48]

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, harga

[47] Agus Arijanto, Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 12-13.
[48] Dudang Gojali dan Iwan Setiawan, Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

merupakan unsur dalam bauran pemasaran yang secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Sementara itu, Peter Drucker menyatakan bahwa harga tidak semata-mata menunjukkan jumlah biaya produksi beserta keuntungan yang diperoleh, melainkan juga merepresentasikan nilai yang dirasakan dan diberikan kepada pelanggan.[49]

Dalam mekanisme pasar Islam, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran yang memengaruhi tingkat harga suatu barang. Penentuan harga tersebut tetap berada dalam batasan syariat Islam, dengan memperhatikan prinsip persaingan sehat serta menghindari praktik yang dapat merugikan pihak lain.[50]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan harga merupakan tahapan strategis dalam menetapkan nilai jual barang atau jasa yang harus dibayar pembeli sebagai imbalan atas manfaat dan perpindahan kepemilikan. Penetapan harga tidak hanya berfungsi menentukan pendapatan dan daya saing di pasar, tetapi dalam perspektif fiqh muamalah juga harus dilakukan secara jelas, adil, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, serta bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Ichsan Khalis dkk., *Pengambilan Keputusan dalam Diskriminasi Harga, Penentuan Harga Produk Baru, dan Penetapan Harga pada Pasar yang Telah Mapan* (Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya, 2024), 28.

[50] Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah.* (Surabaya: Pena Salsabila, 2020), 83-84, 111-112.

b. Prinsip-prinsip Penentuan Harga

Ada tujuh prinsip fundamental yang wajib dijadikan landasan saat menentukan harga dalam kegiatan ekonomi, khususnya menurut pandangan Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjamin proses penetapan harga terlaksana secara adil dan bermanfaat bagi semua pihak.[51]

1) Prinsip Keadilan (*al-'adl)*

Sebagai prinsip utama, al-'adl memastikan bahwa harga tidak boleh mencerminkan ketidakadilan atau penindasan. Ini melarang praktik seperti menaikkan harga secara sewenang-wenang atau menipu pembeli dengan informasi palsu (*gharar*), yang bisa merugikan pihak lain.

2) Prinsip Keterbukaan (*al-tafsir*)

Transparansi adalah kunci untuk menghindari kecurangan. Semua detail tentang produk, seperti ongkos pembuatan dan margin laba, harus diungkapkan secara tulus dan jujur.

3) Prinsip Larangan Riba

Prinsip ini tidak hanya meliputi larangan bunga dalam pinjaman, tetapi juga menolak segala keuntungan yang bersifat eksploitatif dan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya dari pertukaran ekonomi.

[51] Syahputra dkk., Manajemen Pemasaran Syariah (Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2025), 125-126.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Prinsip Larangan Monopoli (*Ihtikar*)

Islam secara tegas melarang tindakan menyimpan barang secara berlebihan untuk menciptakan kekurangan buatan guna menaikkan harga.

5) Prinsip Kemaslahatan Umum (*maslahah 'ammah*)

Harga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Imam Al-Ghazali dalam karya Ihya' Ulumuddin menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kemakmuran kolektif (falah), bukan keserakahan pribadi.

6) Prinsip Persaingan Sehat (*al-munafasah al-syar'iyyah*)

Persaingan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan untuk mendorong inovasi, asalkan dilakukan secara halal tanpa unsur permusuhan. Tindakan tidak jujur seperti merendahkan produk kompetitor (kampanye hitam), menjual dengan harga sangat rendah untuk menghancurkan pesaing, atau sabotase dilarang karena mengandung unsur permusuhan.

7) Prinsip Kejujuran (*al-sidq*)

Kejujuran adalah fondasi semua prinsip lainnya, karena tanpa itu, transaksi akan penuh risiko. Pedagang harus jujur dalam menggambarkan kondisi barang dan keuntungan yang diambil, yang membangun kepercayaan (*trust*) sebagai modal sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fikih muamalah adalah seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Allah Swt. yang mengatur interaksi antarmanusia dalam aktivitas memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta benda. Sehingga fikih muamalah bisa dipahami sebagai ketentuan dalam Islam yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, fikih muamalah juga dapat dipahami sebagai kumpulan kaidah dan ketentuan hukum yang mengatur berbagai perbuatan manusia yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Ruang lingkupnya mencakup beragam bentuk interaksi dan akad muamalah, seperti tanggung-menanggung, sewa-menyewa, jual beli, gadai, pemindahan utang (*hiwalah*), sayembara (*ji'alah*), *titipan* (*wadi'ah*), pinjam-meminjam (*'ariyah*), serta bentuk-bentuk muamalah lainnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fiqh muamalah dalam pengertian umum dikemukakan oleh para ulama yaitu:

1) Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah merupakan aktivitas yang berkaitan dengan urusan keduniaan yang pada hakikatnya berimplikasi terhadap keberhasilan kehidupan ukhrawi.
2) Muhammad Yusuf Musa menjelaskan bahwa fiqh muamalah merupakan seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh Allah

[52] Abdi Wijaya, *Fikih Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2022), 3.

Swt. dan wajib dipatuhi dalam kehidupan sosial untuk memelihara serta melindungi kepentingan manusia.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami sebagai ketentuan syariat yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan kepentingan duniawi dan ekonomi manusia, khususnya yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemasyarakatan.[53]

b. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan transaksi serta kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1) Muamalah adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah dalam hal ketentuannya. Dalam urusan ibadah, setiap tindakan pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, semua aktivitas muamalah harus mengikuti ajaran Rasulullah SAW.

2) Prinsip Kerelaan Para Pihak

Landasan pokok dalam transaksi muamalah ialah adanya kesepakatan sukarela dari seluruh pihak yang terlibat untuk mencegah terjadinya kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 3.

3) Muamalah Harus Terhindar dari *Maysir, Gharar, Riba,* dan *Jahalah.*

Kegiatan muamalah harus bebas dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakpastian berlebihan (*gharar*), riba, dan ketidakjelasan (*jahalah*). Barang yang diperdagangkan harus jelas dalam hal kualitas dan jumlahnya. Selain itu, transaksi juga harus menghindari paksaan (*ikrah*).

4) Larangan Merugikan Diri Sendiri atau Orang Lain

Dalam Islam, setiap transaksi muamalah harus terhindar dari tindakan yang dapat merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi diri sendiri maupun pihak lain.

5) Prinsip *Ta'awun* (Tolong-Menolong)

Prinsip lainnya adalah saling membantu dan menolong, sebagaimana tercantum pada Al-Qur'an, di mana manusia perlu saling membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Achmad Saychoni, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2021), 9-10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah di lapangan. Pendekatan ini berupaya menggali informasi mengenai proses dan makna dari fenomena yang diteliti. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis temuan agar pembahasan tetap sesuai dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.[55]

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar serta proses penentuan harga mobil di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam fiqh muamalah.

[55] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 222.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di *Showroom* Vera Motor yang beralamat di Jl. Nasional III, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember.[56] *Showroom* ini berada di kawasan yang cukup terjangkau karena posisinya langsung berada di pinggir jalan raya utama sebagai penghubung beberapa kecamatan di wilayah Jember. Kondisi ini menjadikan *showroom* mudah diakses oleh masyarakat, baik dari Kecamatan Mayang maupun dari daerah sekitarnya. Selain itu, pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan dalam melakukan observasi langsung serta wawancara dengan pemilik *showroom*, makelar, dan pembeli yang mendukung kelancaran pengumpulan data penelitian secara mendalam dan komprehensif.

C. Subjek Penelitian

Peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu menetapkan sumber data primer secara sengaja berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan tersebut dipilih dari individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat mendukung proses analisis data serta memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti. Selain itu, informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung diharapkan dapat

[56] https://share.google/DfssjrT8pbfmDXzTK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.[57] Adapun informan yang terlibat terdiri dari:

1. Bapak Sujono sebagai Pemilik Vera *Showroom*
2. Bapak Pit sebagai Makelar di Vera *Showroom*
3. Bapak Dani sebagai Makelar di Vera *Showroom*
4. Bapak Samsul sebagai Pembeli Mobil di Vera *Showroom*
5. Bapak Mawardi sebagai Pembeli Mobil di Vera *Showroom*

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan asal sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut dikumpulkan melalui teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian agar informasi yang diperoleh dapat mendukung keabsahan data. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilalsanakan secara langsung di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember untuk mengamati proses jual beli mobil bekas melalui makelar. Pada proses ini, peneliti memperhatikan mekanisme transaksi, peran makelar, interaksi antara penjual, pembeli, dan makelar, serta praktik-praktik yang berkaitan dengan akad jual beli. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik sistem jual beli yang berlangsung di lapangan untuk memperoleh gambaran

[57] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengenai praktiknya.[58] Selain itu, pengamatan ini membantu peneliti memahami proses transaksi dan penentuan harga mobil sebagai bahan analisis dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Wawancara

Wawancara digunakan peneliti untuk memperoleh data melalui komunikasi langsung dengan informan. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, tetapi tetap berpedoman pada pokok-pokok pertanyaan yang telah disiapkan. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam terkait sistem jual beli mobil bekas melalui makelar, implementasi penentuan harga mobil, serta pandangan para pihak terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.[59]

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi sebagai bahan informasi untuk melengkapi data penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut digunakan sebagai bukti pendukung untuk memperkuat informasi yang diperoleh selama proses penelitian.[60]

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang dilaksanakan secara teratur untuk mengolah, menyusun, dan memahami data yang telah dikumpulkan selama penelitian agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai

[58] Sugiyono, 226.
[59] Sugiyono, 233.
[60] Sugiyono, 240.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

fenomena yang dikaji. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, disusun secara sistematis, dipilih data yang relevan, lalu dirangkum dan ditarik kesimpulan agar mudah dipahami. Proses analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga informasi mentah dapat diolah menjadi temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta sejalan dengan fokus penelitian. [61]

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menerapkan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri atas:

1. Reduksi data

 Data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan lima informan, serta dokumentasi, selanjutnya diolah secara sistematis. Peneliti melakukan transkripsi terhadap hasil wawancara yang dilakukan secara langsung, kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[62]

2. Penyajian Data

 Tahap berikutnya merupakan penyajian data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan mudah dipahami.[63] Penyajian ini mempermudah peneliti dalam menganalisis kesesuaian sistem jual beli

[61] Sugiyono, 244
[62] Sugiyono, 249
[63] Sugiyono, 253

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mobil bekas melalui makelar dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta menarik kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi melalui perbandingan berbagai sumber data untuk memastikan keabsahan data dan konsistensi temuan. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fakta di lapangan serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar.[64]

F. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah cara memeriksa data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, menggunakan beberapa teknik, serta pada waktu yang berbeda. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Dan peneliti juga masih menggunakan Teknik yang sama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Sugiyono, 253
[65] Sugiyono, 273

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti sejak awal hingga penelitian selesai. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:[66]

1. Tahap pra lapangan
 a) Menyusun rancangan penelitian.
 b) Menentukan lokasi penelitian.
 c) Melakukan observasi awal terhadap lokasi penelitian yang telah ditentukan.
2. Tahap pelaksanaan penelitian

 Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian, peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian di lokasi yang telah ditentukan dan mulai mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Tahap penyelesaia

 Tahap ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian, yaitu menyusun hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Setelah seluruh data diperoleh melalui beberapa tahapan dan setelah penulis mengecek dari awal sampai akhir penelitian ini. Pada Langkah terkahir ini penyusunan laporan penelitian sudah sesuai dengan buku panduan karya ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 33.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Vera *Showroom*

Kecamatan Mayang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang cukup aktif. Letaknya yang berada di jalur utama penghubung antardaerah menjadikan wilayah ini strategis untuk kegiatan usaha, termasuk usaha jual beli kendaraan bermotor. Perkembangan tersebut turut memengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, khususnya kendaraan roda dua maupun roda empat. Keadaan ini menyebabkan usaha jual beli kendaraan bekas semakin berkembang. Banyak masyarakat memilih kendaraan bekas karena memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan baru, sehingga minat terhadap kendaraan bekas terus mengalami peningkatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu *showroom* kendaraan bekas yang terdapat di Kecamatan Mayang adalah *Showroom* Vera Motor yang berlokasi di Jl. Nasional III, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. *Showroom* ini menjalankan usaha dalam bidang jual beli kendaraan bekas, baik sepeda motor maupun mobil. Letaknya yang berada di tepi jalan raya utama membuat *showroom* ini mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai wilayah di sekitar Kecamatan Mayang maupun Kabupaten Jember. *Showroom* Vera Motor buka setiap hari pada pukul 08.00 - 17.00 untuk melayani masyarakat

dalam kegiatan jual beli kendaraan bekas.

Dalam menjalankan usahanya, *Showroom* Vera Motor melayani transaksi jual beli kendaraan bekas secara langsung kepada konsumen. Sistem jual beli yang diterapkan meliputi kendaraan yang dimiliki langsung oleh pihak *showroom* maupun kendaraan titipan dari masyarakat yang ingin menjual kendaraannya melalui pihak *showroom*. Selain itu, *Showroom* Vera Motor juga melibatkan jasa makelar dalam membantu proses pemasaran kendaraan dan mempertemukan penjual dengan calon pembeli. Kehadiran makelar dianggap dapat membantu mempercepat proses transaksi karena memiliki relasi yang luas dan memahami kondisi pasar kendaraan bekas.

Adapun proses jual beli kendaraan di *Showroom* Vera Motor dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengecekan kondisi kendaraan, penentuan harga, negosiasi antara pihak-pihak yang bersangkutan, hingga pelaksanaan akad jual beli. Penentuan harga kendaraan biasanya disesuaikan dengan kondisi kendaraan, kelengkapan surat-surat, tahun kendaraan, serta harga pasaran yang berlaku. Dengan adanya pelayanan tersebut, *Showroom* Vera Motor berupaya memberikan kemudahan serta menciptakan kenyamanan masyarakat dalam proses jual beli kendaraan bekas.

2. Sejarah Vera *Showroom*

Showroom Vera Motor merupakan usaha jual beli kendaraan bekas milik Bapak Sujono yang didirikan pada tahun 2020 di Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mayang, Kabupaten Jember. Awal mula usaha ini berfokus pada kegiatan jual beli sepeda motor bekas dengan modal awal sekitar Rp100–150 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli kendaraan yang akan dipasarkan kembali kepada konsumen serta memenuhi kebutuhan operasional usaha. Pada masa awal berdirinya, usaha tersebut masih dijalankan secara sederhana dengan jumlah kendaraan yang terbatas.

Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan Bapak Sujono mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin bertambahnya jumlah konsumen dan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh *Showroom* Vera Motor. Dari perkembangan tersebut, Bapak Sujono kemudian mulai memperluas usahanya dengan menjual mobil bekas selain sepeda motor.

Perkembangan usaha jual beli mobil bekas di *Showroom* Vera Motor dipengaruhi oleh tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan roda empat bekas yang memiliki harga lebih ekonomis dibandingkan mobil baru. Dalam menjalankan usaha tersebut, Bapak Sujono dibantu oleh beberapa pegawai dan makelar yang bertugas membantu proses pemasaran kendaraan serta mempertemukan penjual dengan calon pembeli. Makelar memiliki peran penting dalam membantu kelancaran transaksi karena membantu menawarkan kendaraan dan menjalin komunikasi dengan konsumen.

Hingga saat ini, *Showroom* Vera Motor terus menjalankan kegiatan jual beli kendaraan bekas, berupa sepeda motor dan mobil, dengan sistem

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

transaksi yang melibatkan pemilik *showroom*, makelar, penjual kendaraan, dan pembeli. Dengan lokasi yang strategis serta pelayanan yang diberikan kepada konsumen, *Showroom* Vera Motor menjadi salah satu *showroom* kendaraan bekas yang cukup dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

Jual beli merupakan kegiatan transaksi antara penjual dengan pembeli guna memperoleh barang yang diinginkan. Dalam praktiknya, transaksi ini bisa dilaksanakan secara langsung oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, ada beberapa pembeli yang karena kesibukan atau alasan tertentu memilih menggunakan jasa makelar agar lebih mudah dalam mencari dan membeli mobil yang sesuai dengan keinginan mereka.

1. Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Di *Showroom* Vera Motor Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Aktivitas jual beli mobil bekas yang melibatkan jasa perantara atau (makelar) pada praktiknya cukup sering ditemukan di tengah masyarakat, termasuk di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Dalam kegiatan transaksi tersebut, makelar memiliki peran penting sebagai perantara yang membantu mempertemukan pihak penjual dengan pembeli. Dari uraian tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama Bapak Sujono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai pemilik *Showroom* Vera Motor terkait sistem jual beli mobil bekas melalui makelar.

> Bapak Sujono:
> "Jadi proses jual beli mobil bekas itu biasanya saya menghubungi makelar dulu untuk bantu mencarikan pembeli dek. Setelah itu kita diskusi soal harga mobil sama kondisi kendaraannya, sekaligus menyepakati komisi untuk makelar. Makelar kemudian akan mengecek kondisi mobil secara detail, mulai dari mesin, bagian fisik, sampai riwayat perawatan. Dari situ nanti ditentukan harga yang sesuai dengan kondisi dan harga pasaran, yang kemudian jadi patokan untuk dipromosikan ke calon pembeli. Setelah itu mobil dipromosikan lewat media sosial atau relasi makelar. Saya juga menegaskan agar informasi mobil disampaikan dengan jelas kepada calon pembeli. Kalau ada yang tertarik, makelar mengatur pertemuan untuk melihat mobil secara langsung. Jika harga sudah cocok, dilakukan pembayaran dan penandatanganan dokumen, lalu makelar menerima komisi sesuai kesepakatan."[67]

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sujono sebagai pemilik Vera Motor, tahapan jual beli mobil bekas melalui jasa makelar diawali dengan pemilik *showroom* menghubungi makelar untuk membantu mencarikan pembeli. Dalam proses tersebut, pemilik *showroom* dan makelar terlebih dahulu membahas harga mobil, kondisi kendaraan, serta komisi yang akan diberikan kepada makelar setelah mobil berhasil terjual. Setelah adanya kesepakatan, makelar melakukan pengecekan kondisi mobil dilakukan secara menyeluruh, meliputi bagian mesin, keadaan fisik, hingga riwayat perawatan kendaraan untuk menentukan harga yang sesuai dengan kondisi mobil dan harga pasaran.

Selanjutnya, makelar mempromosikan mobil lewat berbagai saluran seperti media sosial maupun relasi yang dimiliki. Dalam proses

[67] Wawancara dengan Bapak Sujono Pemilik *Showroom*, 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

promosi, makelar menyampaikan informasi mengenai kondisi mobil dan harga secara jelas kepada calon pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman saat transaksi. Jika terdapat calon pembeli yang berminat, makelar akan mengatur pertemuan antara pembeli dan pihak *showroom* agar pembeli dapat melihat kondisi mobil secara langsung. Selain itu, makelar juga membantu proses negosiasi harga hingga tercapai kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah harga disepakati, transaksi dilanjutkan dengan pembayaran dan penandatanganan dokumen kendaraan. Setelah proses jual beli selesai, makelar memperoleh komisi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak *showroom*. Dengan demikian, sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di Vera Motor menunjukkan adanya kerja sama antara pemilik *showroom* dan makelar dalam membantu proses transaksi hingga mobil berhasil terjual.

Informan berikutnya yaitu Bapak Pit sebagai makelar di *Showroom* Vera Motor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Pit mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Pit:
> "Kalau di *showroom* biasanya harga mobil sudah ditentukan pemilik *showroom* mbak, tugas saya tinggal membantu mencarikan pembeli. Saya mempromosikan mobil lewat Facebook, grup jual beli, WhatsApp, atau relasi teman. Kalau ada pembeli yang mencari mobil sesuai budget, saya bantu mencarikan yang cocok lalu mengajak mereka datang ke *showroom* untuk melihat kondisi mobil secara langsung. Biasanya pembeli mengecek mesin, body, interior, surat kendaraan, bahkan test drive. Kalau sudah cocok, saya membantu negosiasi harga sampai transaksi selesai. Soal prinsip makelar dalam Islam saya belum terlalu paham, yang penting bagi saya pembeli mendapatkan mobil yang sesuai dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> transaksi berjalan lancar. Selama jadi makelar sejauh ini belum ada komplain dari konsumen karena setiap mobil yang masuk *showroom* selalu dicek dan diperbaiki hingga siap dijual."[68]

Dari hasil wawancara tersebut, sistem jual beli mobil bekas melalui makelar diawali dengan pihak *showroom* menetapkan harga jual mobil terlebih dahulu. Dalam praktiknya, Bapak Pit bertugas membantu mencarikan pembeli dengan mempromosikan mobil melalui Facebook, grup jual beli, WhatsApp, maupun relasi yang dimiliki. Selain itu, makelar juga membantu calon pembeli menemukan mobil yang sesuai dengan budget dan kebutuhan mereka.

Setelah menemukan mobil yang cocok, calon pembeli diajak datang langsung ke *showroom* untuk melihat kondisi mobil secara langsung, mulai dari mesin, body, interior, kelengkapan surat kendaraan, hingga melakukan test drive apabila diperlukan. Selanjutnya, Bapak Pit membantu proses negosiasi harga antara pembeli dan pihak *showroom* sampai tercapai kesepakatan transaksi. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut termasuk akad *samsarah* karena makelar berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, keterbukaan mengenai kondisi mobil menjadi hal penting dalam transaksi jual beli agar tidak terjadi unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Penerapan hal tersebut dapat dilihat dari setiap mobil yang masuk *showroom* selalu dilakukan pengecekan dan perbaikan terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, selama menjadi

[68] Wawancara dengan Bapak Pit selaku Makelar, 18 Mei 2026.

makelar, Bapak Pit mengaku belum pernah menerima komplain dari konsumen terkait kondisi mobil yang dijual.

Informan berikutnya Bapak Dani sebagai makelar di *Showroom* Vera Motor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dani mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Dani:
> "Biasanya konsumen datang langsung ke saya, ada yang mau jual dan ada juga yang minta dicarikan mobil mbak. Kalau mereka mau nego langsung dengan penjual atau pembeli, saya hanya sebagai penghubung, tapi tetap mendapat komisi jika transaksi berhasil. Tapi kadang ada juga konsumen yang minta saya bantu dari awal sampai selesai, mulai dari mencarikan mobil hingga negosiasi harga. Yang penting bagi saya harga sudah cocok dan saya dapet komisi. Soal prinsip makelar dalam Islam saya kurang tau mbak, karena belum pernah belajar tentang itu. Kalau ada konsumen yang komplain, biasanya saya arahkan langsung ke penjual mbak, karena saya cuma sebagai perantara."[69]

Berdasarkan wawancara tersebut, Bapak Dani selaku makelar menerangkan bahwa kegiatan jual beli mobil bekas umumnya diawali dengan konsumen datang untuk menawarkan mobil yang akan dijual atau meminta bantuan mencarikan mobil sesuai kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, Bapak Dani berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, terutama ketika kedua pihak ingin melakukan negosiasi secara langsung. Meskipun hanya menjadi penghubung, beliau tetap memperoleh komisi apabila transaksi berhasil dilakukan.

Selain itu, ada juga konsumen yang meminta bantuannya dari awal hingga akhir proses transaksi, mulai dari mencarikan mobil sampai membantu negosiasi harga. Menurut Bapak Dani, yang terpenting adalah

[69] Wawancara dengan Bapak Dani selaku Makelar, 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tercapainya persetujuan mengenai harga antara pihak penjual dan pembeli transaksi dapat berlangsung dengan lancar. Namun, apabila terdapat komplain dari konsumen setelah transaksi, beliau biasanya mengarahkan langsung kepada penjual karena dirinya hanya berperan sebagai perantara dalam jual beli mobil bekas.

Informan berikutnya Bapak Mawardi sebagai pembeli di *Showroom* Vera Motor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mawardi mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Mawardi:
> "Waktu itu saya cari mobil kijang, tapi karena sibuk saya minta bantuan makelar yang sudah saya kenal. Makelar itu bantu nyariin mobil dan menghubungkan saya ke Vera *Showroom*. Setelah ada mobil yang cocok, saya diajak lihat langsung kondisi mobilnya di *showroom*. Saya puas sama layanan makelar karena kondisi mobil dijelaskan dengan jelas dan mobil yang saya beli juga sesuai keinginan. Menurut saya rukun dan syarat jual belinya juga sudah sesuai karena saya langsung ketemu dengan penjual."[70]

Dari hasil wawancara bersama Bapak Mawardi sebagai pembeli menunjukkan bahwa karena kesibukannya, beliau meminta bantuan makelar yang sudah dikenalnya untuk mencarikan mobil Kijang sesuai keinginannya. Setelah menemukan mobil yang cocok, makelar menghubungkannya dengan pihak Vera *Showroom* dan mengajak beliau melihat langsung kondisi mobil di *showroom*. Menurut Bapak Mawardi, pelayanan makelar sudah baik karena kondisi mobil dijelaskan dengan jelas dan sesuai kenyataannya. Beliau juga merasa puas karena mobil

[70] Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku Pembeli, 22 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang dibeli sesuai dengan keinginannya dan proses jual beli dilakukan dengan bertemu langsung dengan penjual.

Informan berikutnya Bapak Samsul sebagai pembeli di *Showroom* Vera Motor. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Samsul mengenai sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Samsul:
> "Karena pekerjaan saya cukup padat, saya minta bantuan makelar untuk mencarikan mobil sesuai yang saya inginkan. Saya biasanya hanya menyebutkan merek dan spesifikasinya, lalu makelar yang mencari dan memberikan informasi mobilnya. Dia juga membantu saya untuk test drive supaya lebih yakin sebelum mengambil keputusan. Kalau soal rukun sama syarat jual beli dalam Islam saya kurang paham mbak, saya taunya kalau mobil cocok sama harga sesuai ya lanjut beli." [71]

Dari hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Samsul selaku pembeli, beliau menjelaskan bahwa karena kesibukan pekerjaannya, ia meminta bantuan makelar untuk mencarikan mobil sesuai keinginannya. Dalam proses tersebut, Bapak Samsul hanya menyampaikan jenis dan kriteria mobil yang diinginkan, kemudian makelar membantu mencarikan mobil yang sesuai sekaligus memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan tersebut.

Selain itu, makelar juga membantu pembeli melakukan test drive agar lebih yakin sebelum memutuskan untuk membeli mobil. Setelah mobil dirasa sesuai dan harga telah disepakati, transaksi jual beli kemudian dilanjutkan. Dalam praktiknya, makelar berperan sebagai perantara yang membantu mempermudah proses pencarian dan transaksi

[71] Wawancara dengan Bapak Samsul selaku Pembeli, 29 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mobil bekas antara pembeli dan penjual.

2. Penentuan Harga Mobil Di *Showroom* Vera Motor Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Pada transaksi jual beli mobil bekas yang melibatkan makelar, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perspektif fiqh muamalah. Penentuan harga harus dilakukan dengan jelas, adil, dan transparan agar terhindar dari unsur *gharar* serta tindakan penipuan dalam transaksi. Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi penentuan harga mobil bekas melalui makelar dalam perspektif fiqh muamalah kepada pemilik *showroom*, makelar, dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli mobil bekas.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama Bapak Sujono selaku pemilik *Showroom* Vera Motor terkait transparansi penentuan harga oleh makelar.

> Bapak Sujono:
> "Kalau penentuan harga mobil di *showroom* biasanya kami lihat dulu kondisinya dek, mulai dari mesin, body, interior, sampai kelengkapan surat-suratnya. Setelah itu baru disesuaikan dengan harga pasaran. Keuntungan *showroom* biasanya sekitar 1 sampai 10 juta tergantung kondisi mobil dan seberapa cepat mobil itu terjual. Saya juga selalu kasih tahu harga asli dari *showroom* ke makelar supaya jelas waktu ditawarkan ke pembeli. Kadang ada juga pembeli yang nggak bisa datang langsung, jadi transaksi dihandle sama makelar, tapi kadang memang ada makelar yang nakal menaikkan harga sendiri, padahal harga awal sebenarnya sudah ditentukan dari *showroom*."[72]

[72] Wawancara dengan Bapak Sujono pemilik *Showroom*, 11 Mei 2026.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sujono selaku pemilik *Showroom* Vera Motor, beliau menjelaskan bahwa penentuan harga mobil bekas dilakukan dengan melihat kondisi kendaraan secara menyeluruh, mulai dari mesin, body, interior, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan, kemudian disesuaikan dengan harga pasaran. Dalam prosesnya, *showroom* juga telah menetapkan keuntungan yang diperoleh sesuai kondisi dan cepat atau lambatnya mobil terjual, serta menyampaikan harga asli kepada makelar agar dapat ditawarkan kepada pembeli secara jelas.

Namun, dalam praktiknya terdapat kondisi di mana pembeli tidak dapat hadir secara langsung sehingga seluruh proses transaksi diurus oleh makelar. Dalam situasi tersebut, Bapak Sujono menyebutkan bahwa masih terdapat oknum makelar yang menaikkan harga tanpa sepengetahuan pihak *showroom* maupun pembeli. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian harga yang diterima pembeli, Sementara itu, pihak *showroom* tetap mendapatkan keuntungan berdasarkan kesepakatan awal.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Pit sebagai makelar di *Showroom* Vera Motor. Wawancara tersebut membahas pemahaman Bapak Pit mengenai penentuan harga dalam Islam serta penerapan transparansi selama proses jual beli mobil.

> Bapak Pit:
> "Biasanya saya dapat harga dulu dari *showroom* mbak, lalu saya tawarkan ke pembeli. Kadang saya tambahkan sedikit untuk ambil keuntungan, apalagi kalau lagi ada kebutuhan, tapi tidak terlalu besar. Komisi untuk saya kalau berhasil jual mobil biasanya sekitar 1 sampai 3 juta. Soalnya selain dapat komisi dari *showroom*, saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> juga berharap ada tambahan kalau mobil cepat terjual. Kalau soal aturan penentuan harga dalam Islam, seperti yang saya bilang tadi saya memang belum terlalu paham, jadi saya hanya menjalankan cara yang biasa dilakukan di lapangan."[73]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Pit selaku makelar menunjukkan bahwa dalam proses penentuan harga mobil bekas, ia terlebih dahulu menerima harga dari pihak *showroom*, kemudian harga tersebut ditawarkan kepada calon pembeli. Dalam praktiknya, Bapak Pit juga mengaku kadang menambahkan sedikit harga sebagai tambahan keuntungan, terutama jika ada kebutuhan tertentu, namun penambahan tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, beliau juga memperoleh komisi dari *showroom* apabila berhasil melakukan penjualan, yang biasanya berkisar antara satu hingga tiga juta rupiah tergantung pada jenis mobil yang berhasil dijual.

Dalam prosesnya, selain mengandalkan komisi dari *showroom*, Bapak Pit juga berharap mendapatkan tambahan keuntungan dari penjualan yang cepat. Namun, beliau menyampaikan bahwa belum memahami secara mendalam terkait aturan penentuan harga dalam Islam, sehingga praktik yang dilakukan lebih mengikuti kebiasaan yang terjadi di lapangan.

Wawancara berikutnnya dilakukan bersama Bapak Dani selaku makelar di *Showroom* Vera Motor. Wawancara ini membahas pemahaman Bapak Dani mengenai penentuan harga berdasarkan prinsip Islam serta keterbukaan dalam proses jual beli mobil.

[73] Wawancara dengan Bapak Pit selaku Makelar, 18 Mei 2026.

> Bapak Dani:
> "Biasanya harga sudah ditentukan dulu oleh konsumen, tapi kadang saya naikkan sedikit untuk keuntungan saya sendiri. Menurut saya itu juga tidak sampai merugikan pihak *showroom* atau penjual. Kalau ada penjual atau pembeli yang mau ketemu langsung, saya biasanya cuma jadi penghubung saja, tapi tetap dapat komisi dari transaksi tersebut. Kalau soal aturan penentuan harga dalam Islam, saya jujur memang belum terlalu paham mbak."[74]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dani selaku makelar, dapat dilihat bahwa penentuan harga mobil bekas biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh konsumen atau pihak terkait. Namun dalam praktiknya, Bapak Dani mengaku kadang menambahkan sedikit harga untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun menurutnya hal tersebut tidak sampai merugikan pihak *showroom* maupun penjual. Dalam transaksi tersebut, apabila penjual dan pembeli ingin berkomunikasi secara langsung, Bapak Dani hanya berperan sebagai perantara bagi kedua pihak, tetapi tetap memperoleh komisi dari hasil transaksi yang terjadi. Ketika peneliti menanyakan mengenai aturan penentuan harga dalam perspektif Islam, Bapak Dani menyampaikan bahwa ia belum memahami secara mendalam terkait hal tersebut karena belum pernah mempelajarinya.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Mawardi selaku pembeli di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Mawardi:
> "Menurut saya yang penting harga mobilnya sesuai dengan kondisi kendaraan mbak. Waktu saya beli kemarin, makelar juga menjelaskan kondisi mobil dengan cukup detail jadi saya merasa

[74] Wawancara dengan Bapak Dani selaku Makelar, 11 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> cukup puas. Memang saya tidak tahu harga awal dari *showroom* karena penawarannya langsung lewat makelar. Tapi menurut saya pelayanan makelarnya sudah baik karena kondisi mobil disampaikan dengan jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Saya juga merasa proses jual belinya sudah sesuai karena bisa langsung bertemu dengan penjual dan mobil yang saya beli memang sesuai kebutuhan saya." [75]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mawardi selaku pembeli menunjukkan bahwa beliau menilai harga mobil yang ditawarkan sudah sesuai dengan kondisi kendaraan. Selain itu, makelar juga menjelaskan kondisi mobil secara cukup detail sehingga beliau merasa puas dengan proses transaksi tersebut. Meskipun tidak mengetahui harga awal dari *showroom* karena informasi disampaikan melalui makelar, Bapak Mawardi tetap menilai pelayanan yang diberikan sudah baik karena kondisi mobil disampaikan secara jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Beliau juga merasa proses jual beli sudah berjalan sesuai karena dapat bertemu langsung dengan penjual dan mobil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Samsul selaku pembeli di *Showroom* Vera Motor.

> Bapak Samsul:
> "Kalau saya sebagai pembeli kadang kurang tahu harga asli dari *showroom* mbak, karena biasanya semua dijelaskan lewat makelar. Saya juga pernah membandingkan harga mobil yang sama, tapi ternyata tiap makelar kasih harga yang berbeda. Walaupun begitu, waktu itu saya tetap lanjut transaksi karena mobilnya memang sesuai dengan yang saya butuhkan. Kalau soal harga dalam Islam saya juga belum terlalu paham mbak, tapi menurut saya harga memang seharusnya dijelaskan secara terbuka supaya pembeli tidak merasa dirugikan."[76]

[75] Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku Pembeli, 22 Mei 2026.
[76] Wawancara dengan Bapak Samsul selaku Pembeli, 29 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dari hasil wawancara dengan Bapak Samsul selaku pembeli menunjukkan bahwa sebagai konsumen, beliau sering kali tidak mengetahui harga asli yang ditetapkan oleh *showroom* karena informasi harga umumnya disampaikan melalui makelar. Selain itu, beliau juga mengamati adanya perbedaan harga pada mobil yang sama, tergantung pada makelar yang menyampaikan informasi tersebut. Meskipun demikian, Bapak Samsul tetap melanjutkan transaksi karena mobil yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Ketika ditanya mengenai pemahaman tentang aturan harga dalam Islam, beliau mengaku belum terlalu memahami hal tersebut. Namun, menurutnya penentuan harga seharusnya disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakjelasan bagi pembeli. Dalam perspektif fiqh muamalah. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan mengenai harga diperlukan dalam transaksi jual beli agar tidak menimbulkan unsur *gharar* serta mempertahankan kerelaan dari pihak penjual maupun pembeli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Di *Showroom* Vera Motor Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dengan lima informan terdiri dari pemilik *showroom*, makelar, dan pembeli mobil bekas di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang

Kabupaten Jember, ditemukan bahwa sistem jual beli mobil bekas dilakukan melalui jasa perantara atau makelar. Pada praktiknya, makelar bertugas membantu mempertemukan penjual dan pembeli, menawarkan mobil kepada calon pembeli, serta membantu proses negosiasi harga hingga transaksi selesai dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, proses jual beli diawali ketika pemilik mobil menitipkan kendaraan kepada pihak *showroom* atau makelar untuk dipasarkan. Selanjutnya makelar menawarkan kendaraan kepada calon pembeli sesuai kebutuhan dan kemampuan pembeli. Setelah penjual dan pembeli menyepakati harga, maka dilakukan akad jual beli dan pembayaran berdasarkan jumlah yang telah disetujui bersama.

Praktik tersebut sejalan dengan teori Sayyid Sabiq mengenai jual beli, yaitu pertukaran harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam transaksi jual beli mobil di *Showroom* Vera Motor, kesepakatan terjadi atas persetujuan penjual dan pembeli secara sukarela, sehingga tidak terdapat unsur paksaan dari pihak mana pun. Praktik tersebut sejalan dengan pandangan Imam Hanafi yang menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atau barang melalui mekanisme yang telah ditentukan serta didasarkan pada kerelaan dari kedua pihak.

Selain itu, praktik jual beli di *Showroom* Vera Motor juga sejalan dengan pendapat Imam Taqiyuddin yang menyebutkan bahwa jual beli dilakukan melalui proses pertukaran harta yang disertai adanya ijab dan kabul sesuai syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara, akad dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

setelah adanya persetujuan harga dari pihak penjual dan pembeli, baik secara lisan maupun melalui tindakan penyerahan mobil dan pembayaran. Praktik jual beli tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur sighat atau ijab kabul sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori.

Dalam praktiknya, makelar di *Showroom* Vera Motor diketahui bahwa makelar memperoleh upah atau komisi dari hasil penjualan mobil. Besarnya komisi tergantung pada kesepakatan antara pemilik mobil dengan makelar sebelum transaksi dilakukan. Makelar memperoleh keuntungan setelah berhasil mempertemukan penjual dan pembeli hingga transaksi selesai.

Praktik tersebut sesuai dengan konsep *samsarah* dalam fiqh muamalah. Menurut Sayyid Sabiq, *samsarah* merupakan pihak yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli untuk membantu berlangsungnya proses jual beli dan berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Dalam praktik di *Showroom* Vera Motor, makelar berperan sebagai pihak perantara yang membantu memperlancar proses jual beli mobil bekas sehingga keberadaannya memudahkan masyarakat yang kurang memahami kondisi dan harga kendaraan.

Selain itu, dalam pelaksanaannya sistem jual beli mobil bekas di *Showroom* Vera Motor dilakukan melalui kesepakatan bersama antara para pihak. Penjual memberikan izin kepada makelar untuk memasarkan mobil, sedangkan pembeli memiliki kesempatan untuk melihat serta memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan transaksi. Hal tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesuai dengan syarat makelar dalam fiqh muamalah, yaitu adanya persetujuan para pihak, kejelasan mengenai objek akad, serta kepemilikan atau izin atas barang yang dijual.

Berdasarkan data yang diperoleh, setiap mobil yang masuk ke *Showroom* Vera Motor terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi kendaraan sebelum dipasarkan kepada calon pembeli. Pengecekan tersebut meliputi kondisi mesin, body kendaraan, kelengkapan surat-surat, serta bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Apabila ditemukan kerusakan pada kendaraan, pihak *showroom* akan melakukan perbaikan terlebih dahulu agar mobil dalam kondisi layak dan siap dijual kepada konsumen.

Dalam proses jual beli, pihak *showroom* dan makelar memberikan kesempatan kepada calon pembeli untuk melihat dan mengecek kondisi kendaraan secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Hal tersebut menunjukkan usaha pihak *showroom* untuk mempertahankan kualitas kendaraan serta memberikan rasa aman kepada pembeli selama proses transaksi jual beli mobil bekas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Praktik tersebut sesuai dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam fiqh muamalah yang mengharuskan makelar dan penjual menjelaskan kondisi barang secara jelas kepada pembeli. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa makelar harus bersikap jujur, amanah, dan tidak menyembunyikan kondisi barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya pengecekan dan perbaikan kendaraan sebelum dijual, praktik jual beli di *Showroom* Vera

Motor menunjukkan adanya tanggung jawab serta itikad baik dalam menjalankan transaksi jual beli mobil bekas.

Selain itu, praktik jual beli di *Showroom* Vera Motor juga sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa transaksi harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan tidak dilakukan melalui cara yang batil. Dalam praktiknya, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor dalam perspektif fiqh muamalah pada dasarnya diperbolehkan. Hal tersebut karena proses transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, terdapat akad dan objek transaksi yang jelas, serta dilakukan dengan mengutamakan kerelaan, kejujuran, dan amanah dari pihak-pihak yang terlibat.bertransaksi.

2. Penentuan Harga Mobil Di *Showroom* Vera Motor Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pemilik *showroom*, makelar, dan pembeli di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, ditemukan bahwa penentuan harga mobil bekas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan, tahun kendaraan, kondisi mesin, kelengkapan surat kendaraan, serta harga pasaran mobil bekas. Selain itu, kendaraan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masuk ke *showroom* terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan perbaikan agar harga kendaraan sesuai dengan kondisi mobil yang ditawarkan kepada pembeli.

Dalam praktiknya, harga kendaraan biasanya telah disepakati terlebih dahulu antara pemilik kendaraan dan pihak *showroom*. Setelah harga dasar ditentukan, kendaraan kemudian dipasarkan kepada calon pembeli melalui bantuan makelar. Makelar memperoleh keuntungan atau komisi dari hasil penjualan kendaraan tersebut.

Praktik tersebut sejalan dengan teori Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang menjelaskan bahwa harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini terlihat dari penjualan mobil bekas, di mana harga yang ditetapkan menjadi dasar transaksi dan setiap kendaraan yang berhasil terjual menghasilkan pendapatan bagi pihak *showroom*.

Dalam kajian teori fiqh muamalah dijelaskan bahwa penentuan harga harus dilakukan secara jelas, adil, dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dudang Gojali dan Iwan Setiawan dalam buku *Analisis fikih dan Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa harga dalam transaksi jual beli harus terhindar dari unsur *gharar*, *tadlis* (penipuan), dan ketidakjelasan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaannya, harga kendaraan yang ditawarkan dianggap sesuai dengan kondisi mobil yang telah diperbaiki dan dapat dicek langsung sebelum transaksi dilakukan. Hal tersebut menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahwa pihak *showroom* telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan terhadap kondisi barang yang diperjualbelikan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan makelar ditemukan bahwa terdapat praktik menaikkan harga kendaraan tanpa sepengetahuan pihak *showroom* untuk memperoleh keuntungan tambahan yang lebih besar. Dalam praktik tersebut, harga kendaraan yang disampaikan kepada pembeli lebih tinggi dibandingkan harga awal yang telah ditetapkan oleh *showroom*.

Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi penentuan harga di *Showroom* Vera Motor belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Meskipun harga awal telah ditentukan berdasarkan kondisi kendaraan dan kesepakatan bersama, kenaikan harga oleh makelar tanpa sepengetahuan pihak *showroom* maupun pembeli menunjukkan kurangnya kejujuran dan keterbukaan. Praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip makelar yang mengutamakan kejujuran dan amanah, itikad baik, kesepakatan bersama, serta *al-mu'awanah* (kemitraan). Dalam hal ini, terdapat dua prinsip yang belum terpenuhi, yaitu kejujuran dan itikad baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif fiqh muamalah, pengambilan keuntungan dalam jual beli memang diperbolehkan, namun harus dilakukan secara jujur dan transparan. Syahputra dalam buku *Manajemen Pemasaran Syariah* menjelaskan bahwa penentuan harga harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan, dan kejujuran agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Dengan demikian, praktik menaikkan harga

tanpa adanya keterbukaan dapat dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam fiqh muamalah.

Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip larangan merugikan pihak lain dalam muamalah. Pembeli dapat mengalami kerugian karena membayar harga yang melebihi harga sebenarnya, sedangkan pihak *showroom* juga tidak mengetahui adanya tambahan keuntungan yang diambil oleh makelar. Dengan demikian, implementasi penentuan harga mobil di *Showroom* Vera Motor secara umum telah mempertimbangkan kondisi kendaraan dan kesepakatan harga, namun praktik kenaikan harga yang dilakukan makelar tanpa sepengetahuan pihak *showroom* menunjukkan bahwa pelaksanaan penentuan harga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *Showroom* Vera Motor dimulai dengan pemilik mobil dan makelar berdiskusi untuk menentukan harga, kondisi kendaraan, serta besaran komisi yang akan diterima. Makelar memeriksa kondisi mobil, mempromosikannya kepada calon pembeli melalui media sosial dan relasi, serta mempertemukan penjual dengan pembeli. Secara umum, praktik telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli serta akad *samsarah* (permakelaran) dalam fiqh muamalah.
2. Implementasi penentuan harga mobil di *Showroom* Vera umumnya didasarkan pada kondisi kendaraan dan harga pasaran, namun masih terdapat kurangnya transparansi dalam penyampaian harga sehingga harga yang ditawarkan kepada pembeli tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal dengan pemilik kendaraan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan mengurangi prinsip kejujuran serta keterbukaan dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, penentuan harga harus dilakukan secara transparan agar tercipta keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi.

B. Saran

1. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi hendaknya membuat kesepakatan yang jelas antara pemilik mobil dan makelar, terutama terkait

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harga dan komisi, dicatat dalam bentuk nota atau bukti tertulis. Hal ini bertujuan agar setiap informasi yang disepakati memiliki kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga transaksi berlangsung lebih transparan dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

2. Bagi pihak makelar, diharapkan selalu menerapkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai perantara dengan menyampaikan informasi harga dan kondisi kendaraan secara jelas sesuai kesepakatan dengan pemilik, sehingga dapat menghindari unsur *gharar* dan menjaga kepercayaan masyarakat.
3. Bagi pembeli, disarankan lebih teliti dalam melakukan transaksi, terutama terkait harga, kondisi kendaraan, dan kelengkapan dokumen. Pembeli juga disarankan mencari referensi melalui media online, mengunjungi beberapa *showroom*, serta membawa orang yang memahami mobil agar dapat melakukan pengecekan dengan lebih jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ala, M. (2023). Bisnis Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1, No.1, 751-760.

Arijanto, A. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Azara, D. P., Khoiruddin, & Nurkholidah, S. (2026). Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik tadlis (penipuan) dan penerapan hak khiyar dalam jual beli mobil bekas melalui platform daring. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 4, No. 4.

Cahyani, A. I. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Fauzan, Setianingrum, N., & Mauliyah, N. I. "*Etika Bisnis Dan Profesi.*" Indigo Media, 2023.

Fauziah, I. N., Eprianti, N., & Permana, I. (2023). Tinjauan etika bisnis islam pada jasa makelar jual beli mobil bekas medsos. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Fikri, K., Purnamasari, T. I., & Apipuddin, A. (2023). Praktik Jasa Makelar Dalam Jual Beli HP Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Desa Kediri Lombok Barat. *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1.

Gilbert, M. D. *Showroom Definition*, Edisi 154, Jakarta: Kompas Gramedia Building unit 2 Lt 1, 2009.

Gojali, D., & Setiawan, I. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.

Hamdi, A., Rahman, A., & Nahe'i, N. I. (2024). Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad *Samsarah*). *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No.2, 127-139.

Hanifuddin, I. , *Fiqh samsarah dan praktik pemakelaran*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014.

Hisan, A. A., Rokhim, A., & Ahmadiono, A. (2025). *Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tunggal Griya Sakinah.* Sanskara Manajemen Dan Bisnis, 3(03), 201-206.

Huda, Q. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Huda, R. M. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar Di *Showroom* Wdm (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*

Julian, G. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Melalui Makelar Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Doctoral Dissertation, Iain Ponorogo.*

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. An-Nisa (4): 29.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), QS. Al-Baqarah (2): 275.

Khalis, I., Satria, R., Putra, Y., Febrina, W., & Zefriyennni. *Pengambilan Keputusan dalam Diskriminasi Harga, Penentuan Harga Produk Baru, dan Penetapan Harga pada Pasar yang Telah Mapan.* Payakumbuh: Penerbit Fahmi Karya, 2024.

Lastri, A., dkk. *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS.* Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Mahyudin, H. (2025). Analisis Kontrak Samsarah dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Melalui Broker (Studi di Desa Saiti, Kabupaten Banggai). *Skripsi: Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.*

Mastur, F. (2024). Analisis proses jual beli mobil bekas melalui makelar ditinjau dari perspektif ekonomi syariah (Studi kasus Fahri *Showroom* Denpasar Bali). *Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.*

Maurida, I., Hanna, S. R., & Yuwana, S. I. P. (2024). Optimalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 13-25.

Melina, F., & Saputra, H. E. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (*Samsarah*) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 98-109.

Mustofa, I. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Musyarifah, Siti. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah.* Surabaya: Pena Salsabila, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nurjaman, M. I., Rojikin, I., Pary, H., Hasim, S., & Ayu, D. (2023). Implementation Of Agreements In Multi Level Marketing (Mlm) Business Schemes Based On Sharia Principles. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9, No.3. , 3331-3340.

Pane, I., dkk. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Rahayu, N. W. I., Rifa'i, K., & Rokhim, A. (2021). Komunikasi Etika Bisnis Dalam Keberagaman Agama Di Kabupaten Jember. *Indonesian Journal of Islamic Communication,* Vol.4, No.2, 39-63.

Ramadhani, N., & Aji, G. B. P. (2026). Analisis Akad Jual Beli Rumah Sistem Perantara Perspektif Fikih Muamalah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah,* Vol.7, No.2, 1090-1105.

Reksoprayitno. *Manajemen otomotif*. Universitas Indonesia, 2008.

Sabiq, S. *Fikih Sunnah* . Bandung: PT Al-Ma"arif, 2006.

Salim, W. N., & Iswandi, I. (2023). Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu,* Vol.1, No.5, 947-954.

Salsabila, R., Hasanah, U., Al Rozi, M. H. U. A., Suaidy, A., Hidayatullah, M. F., & Fauzan. (2025). Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Inovasi Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7,No.1.

Sugiyono, D. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2013.

Syahputra, dkk. *Manajemen Pemasaran Syariah*. Bali: CV Intelektual Manifes Media, 2025.

Syaichoni, A. *Fiqh muamalah, Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam,* Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

Syarqawie, F. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Iain Antasari Fress, 2015.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wijaya, A. *Fikih Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2022.

Wisdama, Nw (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab Broker Dalam Jual Beli Mobil. *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar dalam Perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember	1.Sistem jual beli mobil bekas melalui makelar dalam perspektif fiqh muamalah. 2. Penentuan harga mobil dalam perspektif fiqh muamalah.	A. Indikator jual beli melalui makelar 1. Dasar hukum jual beli. 2. Orang yang berakad, ijab qabul, objek jual beli, nilai tukar pengganti barang. 3. Jujur, amanah, beritikad baik, kesepakatan bersama (ridha), *al-mu'awanah.* 4. Kesesuaian dengan fiqh muamalah B. Indikator penentuan harga mobil 1. Penentuan harga dalam Islam. 2. Transparansi harga. 3. Kerelaan (an-tarāḍin), Larangan *gharar* dan tadlis.	1. Data Primer: a.Wawancara dengan pelaku 1) Pemilik *Showroom* Vera. 2) Makelar di *Showroom* Vera. 3) Pembeli di *Showroom* Vera. b. Observasi proses jual beli melalui makelar dan penentuan harga. 2. Data Sekunder: a. Literatur, buku, jurnal dan dokumen terkait jual beli, *samsarah*, penentuan harga, dan fiqh muamalah.	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif Deskriptif. 2. Lokasi Penelitian: *Showroom* Vera Motor, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi. b. Wawancara c. Dokumentasi. 4. Analisis Data: Miles & Huberman (Reduksi, Display, Verifikasi). 5. Uji Keabsahan Data: Triangulasi sumber dan teknik.	1.Bagaimana sistem jual beli mobil bekas melalui makelar di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah? 2.Bagaimana implementasi penentuan harga mobil di *showroom* vera motor dalam perspektif fiqh muamalah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ulfiatun Nadiroh
NIM	: 222105020013
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 01 Oktober 2026



Ulfiatun Nadiroh

NIM. 222105020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara kepada Pemilik *Showroom*
 a. Bagaimana awal berdirinya *showroom* ini?
 b. Berapa keuntungan yang biasanya diperoleh dari penjualan mobil?
 c. Apakah *showroom* menggunakan jasa makelar dalam penjualan mobil?
 d. Bagaimana mekanisme jual beli mobil melalui makelar?
 e. Bagaimana sistem pemberian komisi kepada makelar?
 f. Bagaimana proses penentuan harga mobil yang dijual?
2. Wawancara dengan Makelar
 a. Sejak kapan anda bekerja sebagai makelar?
 b. Berapa rata-rata mobil yang terjual setiap bulan?
 c. Bagaimana proses jual beli mobil yang anda lakukan?
 d. Berapa komisi yang biasanya anda terima?
 e. Apakah anda mengetahui konsep makelar dalam Islam?
 f. Bagaimana cara anda menawarkan mobil kepada calon pembeli?
 g. Bagaimana penyampaian informasi harga dan kondisi mobil kepada pembeli?
 h. Apakah pernah ada keluhan dari pembeli?
3. Wawancara dengan Pembeli
 a. Apakah Anda pernah membeli mobil melalui makelar?
 b. Mengapa memilih menggunakan jasa makelar?
 c. Apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai ketentuan jual beli?
 d. Bagaimana proses pembelian mobil melalui makelar?
 e. Apakah kondisi mobil dijelaskan dengan jelas oleh makelar?
 f. Bagaimana keterbukaan makelar dalam menjelaskan harga mobil?
 g. Apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan kondisi mobil?
 h. Apakah pernah melakukan komplain terkait kondisi mobil atau proses transaksi? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

Nomor : 1162 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/04/2026 30 April 2026
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pemilik Showroom Vera Motor Bapak H.Sujono
Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Ulfiatun Nadiroh
NIM	:	222105020013
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai **" Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Showroom Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember"** di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Sujono

Jabatan : Pemilik *Showroom* Vera Motor

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ulfiatun Nadiroh

NIM : 222105020013

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melaksanakan penelitian di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar dalam Perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember."

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 4 Juni 2026

Pemilik *Showroom* Vera Motor



H. Sujono

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Ulfiatun Nadiroh

NIM : 222105020013

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

NO.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	6 Mei 2026	Mengkonfirmasi bahwa telah memiliki surat izin penelitian universitas kepada pemilik *showroom*	
2	11 Mei 2026	Wawancara dengan Bapak Sujono selaku pemilik *showroom* vera	
3	11 Mei 2026	Wawancara dengan Bapak Dani selaku makelar	
4	18 Mei 2026	Wawancara dengan Bapak Pit selaku makelar	
5	22 Mei 2026	Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku pembeli	
6	29 Mei 2026	Wawancara dengan Bapak Samsul selaku pembeli	
7	4 Juni 2026	Meminta TTD surat selesai penelitian	

Jember, 4 Juni 2026
Pemilik *Showroom* Vera Motor

H. Sujono

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Penyerahan surat izin penelitian kepada Pemilik *Showroom* Vera



Wawancara dengan Pemilik *Showroom* Vera

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



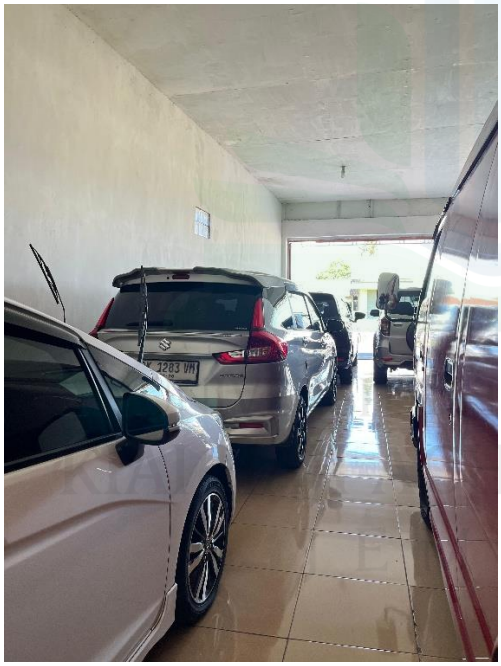

Wawancara dengan Makelar




Wawancara dengan Pembeli



Foto bersama dengan Pemilik dan Makelar





Dokumentasi Lokasi *Showroom* Vera

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama	:	Ulfiatun Nadiroh
NIM	:	222105020013
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul	:	Sistem Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar dalam Perspektif Fiqh Muamalah di *Showroom* Vera Motor Kecamatan Mayang Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,25 September 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Putri Kamilatul Rohmi, S.E.Sy., M.E.
NIP. 199209142020122011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http//febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor 3512 /Un.22/D.5.KP.1/KM.05.00/10/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Ulfiatun Nadiroh
NIM : 222105020013
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 01 Oktober 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah

Dr. Sofiah, M.E.
NIP. 199105152019032005

SITASI DOSEN

Fauzan, Setianingrum, N., & Mauliyah, N. I. "*Etika Bisnis Dan Profesi.*" Indigo Media, 2023.

Hisan, A. A., Rokhim, A., & Ahmadiono, A. (2025). Implementasi Etika Bisnis dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tunggal Griya Sakinah. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, Vol.3, No.3, 201-206.

Maurida, I., Hanna, S. R., & Yuwana, S. I. P. (2024). Optimalisasi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember. *Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 13-25.

Muzayyin, *Pengantar Ekonomi Syariah.* Surabaya: Pena Salsabila, 2020.

Salsabila, R., Hasanah, U., Al Rozi, M. H. U. A., Suaidy, A., Hidayatullah, M. F., & Fauzan. (2025). Ontologi Ekonomi Islam: Kajian Atas Nilai Dan Tujuan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Inovasi Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No.1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Ulfiatun Nadiroh
NIM	:	222105020013
Program Studi/Fakultas	:	Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 Oktober 2026
Pembimbing

Muzayyin, M.E.
NIP.197808142023211011

BIODATA PENULIS



Data Pribadi

Nama	: Ulfiatun Nadiroh
NIM	: 222105020013
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 04 Maret 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Moch Soerodji, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
No. Hp	: 08818442826
E-mail	: ulfiatunnadiroh04@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1.	TK PGRI	(2008-2010)
2.	SDN Karang Kedawung 1	(2010-2016)
3.	SMPN 1 Mayang	(2016-2019)
4.	SMAN 1 Mumbulsari	(2019-2022)
5.	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2022-Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R